



UNIVERSITAS INDONESIA

Sengketa Kepemilikan Saham Berdasarkan Keabsahan Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT. Cipta Televisi
Pendidikan Indonesia).

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Thio Yonatan S.H., S.Kom., MAF.

0906583144

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JUNI 2011


LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Thio Yonatan

NPM : 0906583144

Tanda Tangan :



Tanggal : 15 Juni 2011.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Thio Yonatan.
NPM : 0906583144.
Program Studi : Magister Kenotariatan.
Judul Tesis : Sengketa Kepemilikan Saham Berdasarkan Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Strata Dua pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Pieter A. Latumeten, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.LI.

(.....)

Ditetapkan di : Depok.

Tanggal : 2 Juli 2011.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
2. Bapak Pieter A. Latumeten, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini;
3. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan selaku penguji atas masukan yang telah diberikan.
4. Ibu Wenny Setiawati, S.H., M.LI selaku penguji atas masukan yang telah diberikan.
5. Seluruh Dosen-dosen, Karyawan, Staf Perpustakaan, Staf Sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sangat memberikan bantuan selama saya menjalankan perkuliahan;
6. Sahabat-sahabat sesama mahasiswa Kenotariatan Angkatan 2009;
7. Pihak-pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, tetapi sangat berarti bagi saya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 15 Juni 2011



Thio Yonatan

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Thio Yonatan
NPM : 0906583144
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Judul Karya : Tesis

Demi pengembangan dan pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Sengketa Kepemilikan Saham Berdasarkan Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok.

Pada Tanggal : 15 Juni 2011.

Yang menyatakan



(Thio Yonatan)

ABSTRAK

Nama : Thio Yonatan
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Sengketa Kepemilikan Saham Berdasarkan Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia).

Pada tahun 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia. Krisis moneter tersebut kemudian menjadi makin parah karena terjadi juga krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Perbankan Indonesia telah mengalami masalah yang sangat kronis didalam kredit bermasalah atau *Non Performing Loans* (NPL) yang sangat memprihatinkan, yaitu sebagai akibat terpuruknya sektor riil. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (disingkat: BPPN) adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan [Keputusan Presiden](#) Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN. Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok untuk penyehatan [perbankan](#), penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Tidak terkecuali PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang punya kewajiban dengan bank Yakin Makmur (YAMA) dalam bentuk pinjaman sindikasi (*syndicated loan*) dan modal kerja (*working capital*), dimana bank YAMA telah masuk dalam program penyelamatan perbankan nasional yang dilakukan oleh BPPN. Banyak tagihan para debitor yang dialihkan kepada investor dari tangan BPPN. Disinilah awal mula kronologis perkara antara PT. Berkah Karya Bersama sebagai investor dan Siti Hardiyanti Rukmana sebagai debitor PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan Citra Grup.

Kata kunci:

Krisis moneter dan politik, Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK/ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii-viii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Metode Penelitian.....	8
1.5. Definisi Operasional.....	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	13
2. SURAT KUASA, RUPS DAN SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM CTPI.....	15
2.1. Surat Kuasa.....	15
2.1.1. Perikatan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	15
2.1.2. Kewenangan Bertindak	18
2.1.3. Berakhirnya Perjanjian.....	24
2.1.4. Perwakilan.....	30
2.1.5. Pemberian Kuasa (<i>Volmacht</i>).....	34
2.2. RUPS.....	47
2.2.1. RUPS Didasarkan Pada Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.....	47
2.2.2. RUPS Didasarkan Pada Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	57
2.3. Sengketa Kepemilikan Saham CTPI.....	70
2.3.1. Kronologis Perkara CTPI.....	70
2.3.2. Kronologis Perkara Kepailitan Atas Utang PT. Citra Industri Logam Mesin Persada.....	87
2.3.3. Kronologis Perkara Kepailitan Atas Utang PT. Trihasra Sarana Jaya Purnama.....	97
3. PEMBAHASAN.....	107
3.1. Kedudukan Hukum Surat Kuasa Mutlak.....	107
3.1.1. Pengesampingan Pasal Pencabutan Kuasa	107
3.1.2. Surat Kuasa Mutlak Dapatkah Dicabut.....	108

3.1.3. Pemberian Surat Kuasa Dari Pemegang Saham Kepada Pihak Ketiga, Dapatkah Dijadikan Alasan Hukum Untuk Mengalihkan Hak Suara Pemegang Saham.....	111
3.1.4. Kata Lain-lain di Dalam Surat Kuasa.....	112
3.1.5. Surat Kuasa yang Sudah Pernah Dipakai Tidak Dapat Dipakai Lagi.....	113
3.2. RUPSLB.....	113
3.2.1. RUPSLB Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.....	113
3.3. Implikasi dan Akibat Hukum Dari Salah Satu Akta RUPSLB yang Dibatalkan oleh Pengadilan.....	117
3.3.1. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Dir Jen AHU Tertanggal 8 Juni 2010.....	117
3.3.2. Perubahan Nama TPI Menjadi MNC-TV dan Implikasi Hukum Atas Sengketa yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap.....	122
3.3.3. Putusan Pengadilan Perkara Perdata Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST.....	123
4. KESIMPULAN DAN SARAN.....	127
4.1. Kesimpulan.....	126
4.2. Saran.....	130
DAFTAR REFERENSI.....	133

BAB I

1.1 Latar Belakang.

Pada bulan Juli 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia. Krisis moneter tersebut kemudian menjadi makin parah karena terjadi juga krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Krisis moneter ini diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Hal tersebut membuat utang-utang para pengusaha Indonesia kepada para kreditur luar negeri menjadi membengkak, dikarenakan para pengusaha tersebut memiliki utang yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Atas alasan tersebut, banyak sekali debitur Indonesia yang tidak sanggup membayar utang yang sudah menjadi membengkak berkali-kali lipat dikarenakan adanya apresiasi mata uang asing terhadap mata uang rupiah. Disamping itu, kredit macet di perbankan dalam negeri juga makin membumbung tinggi secara luar biasa, dikarenakan sebelum krisis moneter terjadi, perbankan Indonesia telah mengalami masalah yang sangat kronis didalam kredit bermasalah atau *Non Performing Loans* (NPL) yang sangat memprihatinkan, yaitu sebagai akibat terpuruknya sektor riil.¹

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (disingkat: BPPN) adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan [Keputusan Presiden](#) Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN. Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok untuk penyehatan [perbankan](#), penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan.² Tidak terkecuali PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (selanjutnya disebut, CTPI) yang punya

¹ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, penerbit: Grafiti, Jakarta, 2010, hal. 22.

² http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyehatan_Perbankan_Nasional, wikipedia, di akses pada tanggal 05 Maret 2011.

kewajiban dengan bank Yakin Makmur (YAMA) dalam bentuk pinjaman sindikasi (*syndicated loan*) dan modal kerja (*working capital*), dimana Bank YAMA telah masuk dalam program penyelamatan perbankan nasional yang dilakukan oleh BPPN.

CTPI pertama kali mengudara pada 01 Januari 1991 selama 2 jam dari pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WIB. CTPI diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari 1991 di Studio 12 TVRI Senayan, Jakarta. Secara bertahap, CTPI mulai memanjangkan durasi tayangnya, yang pada akhir tahun 1991, CTPI sudah mengudara selama 8 jam sehari. CTPI didirikan oleh putri sulung Presiden Soeharto, yaitu; Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut, selanjutnya disebut SHR). Stasiun televisi yang dikenal dengan segmen pasar kelas menengah bawah ini, harus diakui tidaklah mempunyai kinerja keuangan yang cukup baik. Sehingga, pada tahun 2002 CTPI mempunyai utang kepada para kreditur yang nilainya cukup besar, seperti utang kepada; PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), *Peregrine Fixed Income Ltd*, *Asian Venture Finance*, Pemegang Saham (*Shareholder Loan*), Bank YAMA (Pinjaman Sindikasi/*Syndicated Loan*) IBRA/BPPN, Bank Bumi Daya (Bank Mandiri), *Subordinated Bonds* dan *Convertible Bonds* INDOSAT.

Disinilah awal masalah dari sengketa kepemilikan saham CTPI. Pada tanggal 23 Agustus 2002, Terjadi kesepakatan dalam bentuk *Investment Agreement* antara PT. Berkah Karya Bersama (selanjutnya disebut BKB), yang diwakili oleh Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo (selanjutnya disebut HT) yang mendapat kuasa dari Tuan Jiohan Sebastian selaku Direktur dari BKB selaku investor, dan SHR yang bertindak selaku untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku pemegang saham TPI lainnya, selaku pihak yang akan mendapatkan investasi dari investor. *Investment Agreement* tersebut adalah untuk melakukan Restrukturisasi Utang TPI kepada para krediturnya, yaitu; utang kepada PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), *Peregrine Fixed Income Ltd*, *Asian Venture Finance*, Pemegang Saham (*Shareholder Loan*), Bank YAMA (Pinjaman Sindikasi/*Syndicated Loan*) IBRA/BPPN, Bank Bumi Daya (Bank Mandiri), *Subordinated Bonds* dan *Convertible Bonds* INDOSAT. Dalam Perjanjian Investasi tersebut tercapai kesepakatan bahwa; tujuan adanya

Universitas Indonesia

investor untuk melakukan pembiayaan (*financing*) dalam skema dan bentuk yang bervariasi sampai dengan sejumlah US\$55,000,000 untuk digunakan sebagai Restrukturisasi utang CTPI. Dana sebesar US\$55,000,000 dapat digunakan untuk penyertaan modal sampai dengan sejumlah US\$25,000,000 dan sisanya US\$30,000,000 dialokasikan untuk Pembiayaan Utang (*Refinancing*)/akuisisi. Apabila dilaksanakan tindakan-tindakan tersebut, dapat menyebabkan diterbitkannya saham baru sampai dengan berjumlah 75% dari total saham CTPI.

Pada tanggal 03 Juni 2003, terjadi pemberian kuasa (*Power of Attorney*) dari Pemegang Saham CTPI kepada BKB. Isi dari Surat Kuasa tersebut adalah; memberikan kuasa kepada BKB untuk memanggil dan/atau menghadiri setiap RUPSLB CTPI dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dari CTPI, termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk dan/atau mengakhiri anggota Direksi dan Komisaris dan memberikan *acquit et de charge* kepada Direksi dan Komisaris.
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar CTPI.
3. Persetujuan atas kenaikan modal dasar, modal yang dikeluarkan dan modal yang ditempatkan pada CTPI.
4. Lain-lain.

Surat Kuasa ini mempunyai sifat yang tidak dapat dicabut kembali (*irrevocable power of attorney*) dan tidak dapat dibatalkan/diakhiri/diputus dengan alasan apapun dan karenanya pemberi kuasa mengesampingkan dan melepaskan pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pada tanggal 10-03-2005 (sepuluh maret dua ribu lima), diadakan panggilan RUPS (untuk RUPS tanggal 18-03-2005). Mengenai panggilan RUPS ini, panggilan ini ditujukan kepada seluruh pemegang saham CTPI tetapi dialamatkan kepada BKB

Universitas Indonesia

selaku kuasa dari pemegang saham CTPI.³ Kecuali kepada satu pemegang saham, yaitu; Nyonya Niken Vijayanti, sehingga pemegang saham CTPI yang lain mengetahui dari surat undangan yang disampaikan kepada Nyonya Niken Vijayanti tersebut.⁴

Pada tanggal 15 Maret 2005, undangan RUPSLB CTPI dari CTPI kepada Bapak Shadik Wahono yang pada saat itu menjabat sebagai Komisaris perseroan PT. CTPI.

Pada tanggal 16 Maret 2005, SHR selaku pemberi kuasa dan pemilik/pemegang saham juga mewakili Pemegang Saham CTPI lainnya (sebelum terdilusi), menarik kembali/mencabut Surat Kuasa tertanggal 03 Juni 2003 yang pernah diberikan oleh BKB. Mengenai hal ini, BKB menyanggah bahwa telah menerima Surat Pencabutan Kuasa dari SHR dan pihak SHR tidak dapat menunjukkan tanda terima bahwa Surat Pencabutan Kuasa tersebut telah diterima oleh BKB.

Pada tanggal 17 Maret 2005, Terjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RUPSLB) CTPI yang dilaksanakan oleh Pihak SHR.

Pada tanggal 18 Maret 2005, terjadi RUPSLB CTPI yang dilaksanakan oleh pihak BKB.

Pada saat ingin dilakukan registrasi Akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. CTPI tanggal 17 Maret 2005, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan *online system* Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut SISMINBAKUM) tidak dapat menerima pendaftaran akta tersebut.⁵

³ Surat undangan RUPSLB dari CTPI kepada pemegang saham dengan Nomor surat: 025 – 030/CTPI/CEO/III/05, tertanggal 10 Maret 2005.

⁴ Putusan perkara perdata No. 10/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST, hal. 310.

⁵ <file:///E:/patrialis%20-rups-tutut-memang-diblokir.htm>, (beritasatu.com), di akses pada tanggal 21 Februari 2011.

Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris TPI hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang diterima dan dicatat dalam *Database* SISMINBAKUM. Atas diterimanya hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 tersebut, maka penyelenggaraan RUPS/RUPSLB yang akan diselenggarakan berikutnya adalah mengikuti dari hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang sudah diterima dan dicatat di SISMINBAKUM.

Pada tanggal 19 Oktober 2005 telah terjadi RUPSLB (hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang telah diterima di SISMINBAKUM) sebagaimana tertuang dalam Akta No. 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 23 Desember 2005 telah terjadi RUPSLB (hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang telah diterima di SISMINBAKUM).

Pada tanggal 08 Juni 2010, dikeluarkannya Surat Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM, Rieke Amavita, dengan Nomor: AHU.2.AH.03.04-114 A, yang isinya sebagai berikut; bahwa berdasarkan Surat Perintah Menteri Hukum dan HAM telah dibentuk Tim Penelitian dan Kajian terhadap proses pengalihan saham PT. CTPI. Adapun hasil akhir dari penelitian tersebut menyimpulkan 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum bahwa proses pengesahan Akta No. 16 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Bambang Wiweko menjadi tidak sah karena memiliki cacat hukum secara materiil (substansi hukum RUPSLB yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang) dan cacat hukum secara formil (proses RUPSLB yang tidak sah).
2. Berdasarkan pemblokiran dan prinsip asas umum pemerintahan yang baik, maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: C-07564.HT.01.04.TH. 2005 tanggal 21 Maret 2005 mengandung kelemahan dari segi hukum administrasi negara yang berakibat batal demi hukum. Akibat

Universitas Indonesia

dari batalnya SK tersebut maka SK yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sesudah itu menjadi batal seluruhnya karena alas hak awalnya sudah cacat hukum.

Dengan demikian berdasarkan saran tindak dari Tim dimaksud, maka Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi menyampaikan hal sebagai berikut:

- a. Menteri Hukum dan HAM mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor; C-07564.HT.01.04.TH. 2005 tanggal 21 Maret 2005, yang mengandung cacat hukum serta SK yang selanjutnya.
- b. SK MENKUMHAM Nomor; C-07564.HT.01.04.TH. 2005 tanggal 21 Maret 2005 tidak berlaku, dan pengesahan Akta Notaris No. 16 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Wiweko menjadi tidak berlaku karena cacat hukum.

Surat tersebut digugat oleh pihak PT. Media Nusantara Citra Tbk (MNC) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dimana dalam jawaban KEMENKUMHAM dalam menjawab gugatan tersebut, menyatakan bahwa surat tersebut hanya memberitahukan atau menginformasikan Saran Tindak dan tidak ada tindak lanjut atas surat tersebut yang bersifat final.

Atas dasar alasan diatas, penulis termotivasi untuk membuat Tesis ini, agar berguna bagi masyarakat dari berbagai kalangan, yang membutuhkan ilmu pengetahuan untuk melindungi kepentingannya dari pihak-pihak yang memanfaatkan celah-celah hukum, untuk tujuan-tujuan yang tidak semestinya dan merugikan para pihak yang terlibat. Akhirnya, penulis memberi judul karya tulis ini dengan judul **“Sengketa Kepemilikan Saham Berdasarkan Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia)”**.

Universitas Indonesia

1.2 Pokok Permasalahan.

Pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum Surat Kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali dihubungkan dengan adanya perjanjian induk (Surat Kuasa yang tidak berdiri sendiri) dan tanpa adanya perjanjian induk (Surat Kuasa yang berdiri sendiri)?
2. Bagaimanakah keabsahan dari RUPS tanggal 18 Maret 2005 yang dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Mutlak tersebut?
3. Bagaimanakah Akibat Hukum dari dibatalkannya salah satu akta tersebut terhadap perseroan atau terhadap pemegang saham yang dinyatakan sah sebagai pemegang saham yang berhak mengadakan RUPS?

1.3 Tujuan Penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Tujuan Umum.
Untuk mengetahui mekanisme terjadinya peralihan utang menjadi saham lewat pemberian Surat Kuasa dan Perjanjian Investasi.
2. Tujuan Khusus.
 - a. Untuk mengetahui keabsahan dari suatu RUPS.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali.
 - c. Untuk mengetahui kedudukan hukum dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1.4 Metode Penelitian.

Metode adalah istilah yang paling umum dikenal oleh setiap insan. Dengan menggunakan suatu metode, dapatlah kita mencapai suatu tujuan. Terutama tentang suatu cara untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Seorang peneliti haruslah memahami metode dan sistematika suatu penelitian, dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti tersebut dikualifikasikan sebagai suatu cara ilmiah. Penelitian hukum haruslah dilakukan dengan menggunakan suatu metode penelitian yang ilmiah. Tanpa metode atau metodologi tersebut, seseorang tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah.⁶

Dalam tesis ini, Bentuk Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen yang berhubungan dengan substansi penelitian.⁷ Penelitian ini menekankan kepada penggunaan data sekunder, ditambah wawancara dengan informan dan/atau nara sumber yang akan dipakai sebagai pendukung data sekunder. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Alasan dari pemilihan bentuk penelitian ini dikarenakan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, obyeknya adalah permasalahan hukum yang harus dijawab dengan hukum positif.

Mengenai tipologi penelitian dalam penelitian ini, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan hukum ini, maka seorang peneliti dapat memilih tipe penelitian yang akan dipergunakan. Penentuan tipe penelitian ini akan sangat membantu peneliti didalam kegiatan pengumpulan data dan analisa data tersebut. Dimana suatu penelitian dapat menggunakan satu tipe penelitian atau

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 13.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14.

perpaduan dari beberapa tipe penelitian. Dalam tesis ini ditinjau dari sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Dimana mempunyai arti bahwa penelitian ini mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dimana mempunyai maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam hal menyusun teori-teori baru.⁸

Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif, sehingga hasil penelitian yang diperoleh akan bersifat deskriptif analitis.

Menurut *Gregory Churchill (1978)*⁹, dalam sebuah penelitian hukum, penggunaan data sekunder mencakup bahan-bahan, yang apabila dilihat dari sudut kekuatannya, mengikat ke dalam, yaitu; macam bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹⁰. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup Undang-undang No. 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Terkait Dengan Tanah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-

⁸ Soerjono Sukanto, *op. cit.*, hal. 10.

⁹ *Ibid.*, hal. 51-52.

¹⁰ Sri mamudji, *et al.*, *op. cit.*, hal. 30-31.

undang Hukum Perdata, Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Reglemen Bumiputera Indonesia/R.I.B atau disebut juga *Inlandsch Reglement/I.R*, yang dengan *Staatsblad* 1941 No. 44 dimana isi I.R tersebut diperbaharui dan mendapat nama baru *Herzien Inlandsch Reglement/H.I.R*), Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, abstrak dan ensiklopedia.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Perseroan Terbatas dan menggunakan bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, makalah, dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai penjelasan dari bahan hukum primer. Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier seperti; ensiklopedia, abstrak dan kamus. Metode analisis data didalam tesis ini adalah kualitatif, dalam pengertian bahwa; bahan hasil penelitian dianalisis secara mendalam, holistik dan komprehensif yang bukan menitikberatkan pada data angka-angka yang bersifat kuantitatif. Penelitian kualitatif disebut sebagai penelitian yang bersifat *holistic* (utuh) dikarenakan menganalisis datanya secara komprehensif dan mendalam.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atas data sekunder. Tatacara dalam melakukan penelitian dilakukan dengan

Universitas Indonesia

cara menganalisa dokumen-dokumen dan wawancara dengan nara sumber dan/atau informan dimana hal tersebut akan mendukung penelusuran data literatur. Sehingga hasil (*output*) yang didapatkan berupa data kualitatif deskriptif, dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Penulis melakukan wawancara dengan tatap muka, ketika penulis berhadapan dengan masalah yang penulis rasakan cukup sulit untuk dijawab dan memerlukan pemahaman yang mendalam atas obyek yang diteliti. Alat pengumpulan data lainnya yang penulis gunakan adalah melalui pengamatan masalah, dengan mengamati permasalahan yang ada dari luar masalah tersebut, yang artinya bahwa penulis tidak terlibat dari obyek masalah.

1.5 Definisi Operasional (Kerangka Konsep).

Dikarenakan pembahasan yang dibuat terkait dengan berbagai macam disiplin ilmu hukum, seperti; hukum perusahaan, hukum acara perdata, hukum kepailitan, hukum ekonomi praktis, hukum pasar modal, hukum perikatan, hukum administrasi negara dan Ketentuan Notaris sebagai pejabat umum. Agar tidak terjadi kerancuan dan salah pengertian mengenai istilah dan terminologi dalam tesis ini, dipergunakan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.¹¹
2. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.¹²

¹¹ Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 1 angka 5.

¹² *Ibid.*, Pasal 1 angka 23.

4. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.¹³
5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.¹⁴
6. RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.¹⁵
7. RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.¹⁶
8. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.¹⁷
9. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.¹⁸
10. Restrukturisasi adalah penataan kembali supaya struktur atau tatanannya baik.¹⁹
11. Gugatan kabur (*obscuur libel*).
12. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*).

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 26.

¹⁴ Indonesia (b), *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Tahun 1995, LN. No. 13 Tahun 1995, TLN. No. 3587, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 3.

¹⁵ Indonesia (c), *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN. No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 4.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 78 angka 1, dalam hal arti dari RUPS tahunan ataupun RUPS lainnya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mempunyai arti dan makna yang serupa.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 78 angka 2.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 78 angka 4, biasa disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 952.

13. Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali (*Irrevocable Power of Attorney*).
14. Bersifat turunannya (bersifat *accessoir*).
15. Akuisisi dengan syarat kondisi tertentu (*Acquisition Conditional*).
16. Perikatan bersyarat dengan suatu syarat tangguh.²⁰
17. Sistem Administrasi Badan Hukum (dulu dikenal dengan sebutan SISMINBAKUM, sekarang dikenal dengan singkatan SABH).²¹
18. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).²²

1.6 Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan tesis yang berjudul “**Sengketa Kepemilikan Saham Berdasarkan Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia)**”, agar dapat mempermudah memahami penulisan hukum ini, baik bagi penulis dalam melakukan penulisannya maupun bagi pembacanya, maka penulis menyusun pembahasannya terbagi dalam 3 (tiga) bab. Setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab yang lebih kecil, yaitu sebagai berikut:

²⁰ Subekti (a), *Hukum Perjanjian*, Cet. XXIV, (Jakarta: Intermasa, 2004), hal. 4.

²¹ Seluruh pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar atau penerimaan laporan/pemberitahuan perubahan anggaran dasar/data suatu perseroan terbatas, diajukan oleh Notaris ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan diproses dengan menggunakan teknologi internet melalui online system yang dinamakan Sistem Administrasi Badan Hukum, pemberlakuan SISMINBAKUM pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-05.HT.01.01 Tahun 2002 tanggal 12 Juli 2002.

²² Indonesia (d), Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN. No. 138 Tahun 1999, TLN. No. 3872.

BAB 1. PENDAHULUAN.

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, metode penelitian, serta definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB 2. SURAT KUASA, RUPS DAN SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM CTPI.

Dalam bab ini akan diuraikan pengertian, tujuan, tahapan-tahapan pelaksanaan sampai dengan akibat hukum atas tindakan hukum dari para pihak yang terkait. Dalam bab ini akan dikupas secara tuntas tentang Surat Kuasa, komparasi RUPS menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, sengketa kepemilikan saham CTPI dikaitkan dengan perkara kepailitan terhadap SHR atas utang Citra Grup.

BAB 3. PEMBAHASAN.

Dalam bab ini akan membahas kedudukan hukum Surat Kuasa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 dikaitkan dengan permasalahan hukum pada kasus CTPI.

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN.

Dalam bab ini menjelaskan teori-teori yang tidak ditemukan dalam bab 3 serta menerapkan teori-teori yang ada pada bab 2. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai saran yang ditemukan baik secara teknis maupun normatif.

BAB II

SURAT KUASA, RUPS DAN SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM CTPI

2.1 Surat Kuasa

2.1.1 Perikatan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menurut J. Satrio tentang perumusan perikatan, dikatakan bahwa; suatu perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara 2 (dua) pihak, dimana di satu pihak ada timbulnya hak dan di pihak yang lain ada timbulnya pemenuhan kewajiban atau dimasing-masing pihak ada timbul hak dan kewajiban masing-masing.²³ Menurut Prof. R. Subekti, sebelum timbulnya perikatan akan didahulukan dengan suatu perjanjian, dimana perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁴ Namun ada sumber lain selain perjanjian yang menimbulkan perikatan, yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan.

Wujud kongkrit dari perikatan tidak ada, karena perikatan berwujud abstrak (tidak ada wujud kongkritnya). Sedangkan, perjanjian bila ia berupa perjanjian tertulis, maka wujudnya adalah perjanjian tertulis tersebut.

Sistem yang digunakan di Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut BW) merupakan sistem terbuka, dimana mempunyai arti bahwa diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian apapun sepanjang tidak melanggar hukum positif (undang-undang), ketertiban umum dan kesusilaan.

²³ J. Satrio, Hukum Perjanjian, Cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal.3.

²⁴ Subekti (b), Hukum Perikatan, Cet. XXI, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 1.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yaitu:

1. Asas Konsensualitas.

Asal kata dari asas ini berasal dari kata *consensus*, yang mempunyai arti sepakat. Berdasarkan asas ini, dinyatakan bahwa suatu perjanjian sudah dilahirkan sejak adanya kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian. Dimana suatu kesepakatan merupakan suatu syarat yang logis didalam membuat perjanjian. Kesepakatan bebas ini merupakan perwujudan dari asas konsensualitas dari suatu perjanjian (1320 BW).²⁵ Kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan, sebagaimana yang ditentukan pada pasal 1321 BW.²⁶

2. Asas Kebebasan Berkontrak.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²⁷ Asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 BW ada pada kata “semua perjanjian”, yang mempunyai arti bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisikan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan peraturan hukum positif.

Dalam asas kebebasan berkontrak ini, jangan diartikan secara absolut atau mutlak harus seperti itu. Hal ini diartikan bahwa dalam keadaan tertentu, penegak hukum yaitu hakim mempunyai kewenangan melalui penafsiran

²⁵ Indonesia (e), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, pasal 1320 disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1321 disebutkan; Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan ataupun penipuan.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1338 ayat (1) disebutkan; Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

hukumnya untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian tidak berada dalam posisi seimbang, sehingga salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak dalam posisi bebas untuk menyatakan kehendaknya.

3. Asas Kekuatan Mengikat.

Suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah akan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.²⁸

4. Asas Itikad Baik.

Para pihak didalam membuat suatu perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik, juga berdasarkan pada norma-norma kepatutan dan keadilan.²⁹

5. Asas Hukum Pelengkap.

Para pihak didalam membuat perjanjian, diberikan kebebasan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan apa saja yang tercantum didalam perjanjian tersebut. Apabila didalam perjanjian tersebut masih terdapat hal-hal yang belum diatur didalam perjanjian itu, BW akan mengaturnya. Contoh dari penggunaan asas ini, misalkan dalam hal; adanya janji-janji didalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan adalah diperbolehkan, sepanjang tidak melanggar kepatutan dan keadilan berdasarkan itikad baik.

6. Asas Kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*).

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1338 ayat (2) disebutkan; Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 1338 ayat (3) disebutkan; Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Para pihak didalam membuat perjanjian, harus yakin bahwa pihak yang sedang membuat perjanjian dengannya, dapat melakukan apa yang dijanjikan atau dapat melaksanakan janjinya.

7. Asas Kepatutan.

Isi dari perjanjian yang dibuat harus patut yang acuannya adalah kebiasaan yang ada pada masyarakat ataupun diatur didalam hukum positif.³⁰

2.1.2 Kewenangan Bertindak.

a. Kedewasaan.

BW menetapkan bahwa seseorang yang berumur 21 tahun dan atau telah menikah dianggap dewasa. Dengan dewasanya seseorang, maka ia dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan, didalam Undang-undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) pada pasal 47 dan 50 hanya mengenai perwalian atau kekuasaan orang tua.³¹ Dalam UU Perkawinan tidak secara tersurat adanya penegasan mengenai batas umur seseorang dianggap dewasa.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 1339 disebutkan; Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

³¹ Indonesia (f), *Undang-undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN. No. 3019, pasal 47 disebutkan; (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Pada pasal 50 disebutkan; (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2). Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Peraturan hukum positif memberikan kemungkinan bahwa orang yang belum dewasa tapi telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat dipersamakan dengan orang yang sudah dewasa. Tindakan hukum ini dikenal dengan nama Pendewasaan, yang mempunyai maksud untuk memberikan kedudukan hukum secara penuh atau terbatas sebagai orang dewasa pada orang-orang yang menurut undang-undang belum dewasa. Pendewasaan ini pada dasarnya merupakan suatu pernyataan tentang seseorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seseorang yang sudah dewasa.

Ada 2 (dua) macam pendewasaan, yaitu;³²

1. Pendewasaan penuh (*Venia Aetatis*).

Orang tersebut sudah berusia 20 (dua puluh) tahun, mengajukan permohonannya ke Presiden Republik Indonesia, yang keputusannya akan diberikan berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pemberian pernyataan pendewasaan ini, harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut BNRI). Diterangkan bagaimana dan untuk keperluan apa pernyataan pendewasaan tersebut diberikan. Sebelum diumumkan didalam BNRI, pernyataan tersebut tidak berlaku untuk pihak ketiga.

2. Pendewasaan terbatas.

Orang tersebut minimal 18 (delapan belas) tahun. Pemohon mengajukan sendiri permohonannya kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Keputusan dari permohonan tersebut harus diumumkan dalam BNRI yang berguna untuk kepentingan pihak ketiga serta dijelaskan secara jelas alasan pendewasaan diberikan. Pendewasaan jenis ini hanya untuk

³² Sri Soesilowati Mahdi; Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), hal. 23-24.

melakukan perbuatan hukum tertentu dan dapat ditarik kembali menjadi keadaan belum dewasa kembali, apabila diketemukan cukup alasan bahwa telah disalahgunakan. Penarikan kembali harus diumumkan juga dalam BNRI dan dilakukan atas permintaan bapak, ibu atau wali dari anak yang belum dewasa tersebut.

b. Kewenangan bertindak dalam BW.³³

Kecakapan merupakan syarat umum, sedangkan kewenangan merupakan syarat khusus. Orang yang cakap bertindak belum tentu berwenang, tetapi orang yang berwenang pasti cakap.

Kewenangan bertindak mempunyai arti bahwa orang tersebut berwenang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalkan adalah harta gono gini (harta campur), yang mempunyai kewenangan untuk memiliki harta tersebut adalah suami dan isteri secara bersama-sama.

Beberapa contoh ketidakwenangan dalam BW, yaitu;

1. Pasal 907 BW mengatur bahwa Notaris yang membuat Akta Wasiat dan semua saksi yang ikut menyaksikan pembuatan wasiat tersebut, tidak boleh menikmati sedikitpun wasiat dari pemberi wasiat tersebut.³⁴
2. Pasal 1467 BW mengatur bahwa antara suami dan isteri tidak boleh melakukan jual beli, kecuali ada perjanjian kawin pisah harta.³⁵

³³ Pieter Latumeten, *Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*, (Makalah disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 28 Januari 2009), hal. 10-11.

³⁴ Indonesia (e), *op.cit.*, Pasal 907 disebutkan; Notaris, yang mana dengan perantaraannya telah dibuat akta umum dari sesuatu wasiat, dan segala saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta itu, segala mereka tak diperbolehkan menikmati sedikit pun dari apa yang pada mereka dengan wasiat itu kiranya telah dihibahkannya.

3. Pasal 1470 BW mengatur larangan jual beli antara penerima kuasa, selaku pembeli dan pemberi kuasa selaku penjual atas barang-barang yang dikuasakan.³⁶
4. Pasal 1471 BW mengatur larangan jual beli barang orang lain.³⁷

³⁵ *Ibid.*, Pasal 1467 disebutkan; Antara suami-istri tak boleh terjadi jual beli, kecuali dalam ke tiga hal berikut: 1. Jika seorang suami atau seorang istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan, untuk memenuhi apa yang menjadi haknya istri atau suaminya itu menurut hukum; 2. Jika penyerahan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, juga dari siapa ia tidak dipisahkan, berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual, atau uang yang menjadi kepunyaan si istri, demikian itu jika benda-benda atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan; 3. Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang, yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan, sekadar benda-benda itu dikecualikan dari persatuan. Dengan tidak mengurangi namun itu dalam pihak ke tiga hal ini, hak-hak para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, apabila salah satu pihak dengan cara demikian telah memperoleh suatu keuntungan secara tak langsung.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 1470 disebutkan; Begitu pula tidak diperbolehkan menjadi pembeli pada penjualan di bawah tangan, atas ancaman yang sama, baik pembelian itu dilakukan oleh mereka sendiri maupun oleh orang-orang perantara: kuasa-kuasa mengenai barang-barang yang mereka dikuasakan menjualnya; Pengurus-pengurus, mengenai benda-benda milik negara dan milik badan-badan umum, yang dipercayakan kepada pemeliharaan dan pengurusan mereka. Namun itu adalah terserah kepada Presiden untuk memberikan kebebasan dari larangan itu kepada pengurus-pengurus umum. Segala wali dapat membeli benda-benda tak bergerak kepunyaan anak-anak dibawah perwalian mereka, dengan cara yang ditetapkan dalam pasal 399. Pasal 399 disebutkan; Ayat (1) Wali tak boleh menjual barang tak bergerak si belum dewasa dengan cara lain melainkan dengan lelang umum. Ayat (2) Namun itu, pembelian takkan berlaku, sebelum disahkan oleh Pengadilan, pengesahan mana diberikan menurut perintah-perintah dan ketentuan-ketentuan dalam ayat ke dua, ke tiga dan ke empat pasal 396. Pasal 396 disebutkan; Ayat (1) Dalam hal-hal yang luar biasa dan apabila kepentingan si belum dewasa menghendaknya, Pengadilan Negeri boleh mengizinkan penjualan sesuatu barang tak bergerak di bawah tangan. Ayat (2) Izin itu takkan diberikan, melainkan atas permintaan wali yang harus disertai dengan alasan-alasannya dan dengan persetujuan bersama para keluarga sedarah atau semenda. Ayat (3) Apabila keluarga sedarah atau semenda atas panggilan tak semua datang menghadap, maka persetujuan mereka yang datang adalah cukup. Ayat (4) Barang tak bergerak tadi tak boleh dijual dengan harga lebih rendah daripada harga yang sebelum pemberian izin telah ditaksir oleh tiga orang ahli yang diangkat oleh Pengadilan Negeri.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 1471 disebutkan; Jual-beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.

Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor: 3148K/PDT/1988, telah membatalkan akta jual beli saham yang didasarkan pada surat kuasa yang tidak memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menjual saham milik pemberi kuasa. Yang dalam surat kuasa tersebut tercantum kata-kata:

“... khusus untuk mewakili segala hak dan kepentingan pemberi kuasa sehubungan dengan maksud perseroan mengadakan perubahan susunan para pemegang saham, perubahan susunan pengurus dan pengeluaran saham dalam simpanan.”³⁸

Kuasa yang seperti diatas, tidak memberikan kewenangan penerima kuasa untuk menjual, sehingga kuasa jual yang dibuat berdasarkan kuasa tersebut dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan pasal 1335 jo 1337 dan 1471 BW.³⁹

- c. Kewenangan bertindak dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN).

Dalam poin ini, yang akan dibahas adalah masalah menentukan batasan usia dewasa untuk pihak yang didalam Akta Notaris. Terkait dengan syarat subyektif sahnya perjanjian, agar maksud dari dibuatnya Akta Notaris

³⁸ Pieter Latumeten, *op.cit.*, diambil dari kutipan putusan Mahkamah Agung Nomor 3148K/PDT/1988, dalam hal mengutip sebagian isi dari Surat Kuasa, hal. 11.

³⁹ Indonesia (e), *op.cit.*, Pasal 1335 disebutkan; Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pada pasal 1337 disebutkan; Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Pada pasal 1471 disebutkan; Jual-beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.

tersebut dapat memenuhi pasal 1870 BW.⁴⁰ Sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, serta dapat dipakai oleh para pihak yang didalam akta, untuk membuktikan adanya suatu hak atau meniadakan hak pihak lain, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari ataupun dalam sengketa di pengadilan.⁴¹ Pada pasal 39 ayat 1 UUJN menyebutkan bahwa syarat untuk dapat bertindak sebagai penghadap adalah paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah serta cakap melakukan perbuatan hukum.⁴² Sedangkan, menurut GHS. Lumban Tobing; yang terbaik untuk dijadikan pedoman bagi notaris di dalam menjalankan tugasnya ialah berpegang pada umur 21 (dua puluh satu) tahun sebagai batas usia dewasa, kecuali dalam hal terdapat suatu putusan hakim dalam suatu perkara perdata atau penetapan hakim atas suatu permohonan penetapan, dimana seseorang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, baik dengan kehadirannya sendiri maupun melalui kuasa, diterima sebagai pihak dalam perkara itu atau memberikan ketetapan atas permohonan penetapan itu.⁴³ Apabila dikemudian hari dalam kaitannya dengan akta tersebut dipermasalahkan, Notaris dapat menunjukkan alas hukum yang dipakainya didalam membuat akta tersebut, yaitu; penetapan hakim dan putusan hakim dalam perkara perdata. Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia XIV di Denpasar dan Kongres Ikatan Notaris Indonesia XV di Jakarta (Ikatan Notaris Indonesia, untuk selanjutnya disebut INI),

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 1870 disebutkan; Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

⁴¹ Seotomo Ramelan, *Peran Notaris dalam Pembangunan Hukum*, Majalah Hukum dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 1986, Hal. 354-355.

⁴² Indonesia (g), *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, pasal 39 ayat 1, disebutkan; Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a). paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan (b). cakap melakukan perbuatan hukum.

⁴³ Kesatuan Sikap dan Pendapat dalam Menjalankan Tugas Sebagai Notaris, Buku kenang-kenangan Kongres Ikatan Notaris Indonesia XIII, Bandung 29-31 Oktober 1987.

didapat kesatuan sikap dikalangan Notaris yang menyatakan bahwa usia dewasa yang digunakan dalam praktik pembuatan Akta Notaris adalah 21 (dua puluh satu) tahun.⁴⁴ Kesatuan sikap tersebut berubah pada Kongres INI XVII di Jakarta pada tanggal 25 – 27 November 1999, dimana telah diambil kesatuan sikap tindak bahwa usia dewasa yang digunakan adalah 18 tahun.

2.1.3 Berakhirnya Perjanjian.

Didalam BW pada pasal 1381 disebutkan tentang hapusnya perikatan-perikatan, dimana perikatan dapat hapus karena;

1. Pembayaran;

Maksud dari pembayaran ini menurut undang-undang adalah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, tanpa paksaan atau eksekusi. Pembayaran dalam hal ini, tidak hanya ditujukan pada penyerahan uangnya tetapi juga pada penyerahan barangnya sesuai dengan perjanjian.⁴⁵ Siapa yang seharusnya membayar, di dalam pasal 1382 BW disebutkan bahwa; dapat dibayar oleh siapa saja sepanjang ia pihak yang berkepentingan, yaitu; seorang yang turut berutang, seorang penanggung utang dan pihak ketiga yang tidak punya kepentingan atas transaksi dimaksud, sepanjang pada saat pihak ketiga tersebut membayar, ia bertindak untuk dan atas nama melunasi utang debitur, dan jika ia bertindak atas namanya sendiri diperbolehkan, sepanjang ia tidak menggantikan hak-hak dari kreditur dimaksud.

2. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

⁴⁴ Ikatan Notaris Indonesia, “Beberapa Permasalahan Hukum dan Kesatuan Sikap yang Telah Diputuskan Dalam Kongres INI XIV di Denpasar dan Kongres INI XV di Jakarta”, Media Notariat Nomor 43 (April 1999), hal. 86-93.

⁴⁵ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 64.

Ini adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan ketika kreditur menolak pembayaran atas utang debitur, yaitu; barang atau uang yang akan dibayarkan itu, ditawarkan secara resmi oleh seorang notaris atau seorang juru sita pengadilan. Setelah notaris atau juru sita tersebut membuat perincian atas barang-barang atau uang yang akan dibayarkan kepada kreditur. Maka pergilah ia ke tempat dimana kreditur tersebut berada dan ketika tiba ditempat kreditur, ia memberitahukan maksud dan tujuan atas kedatangannya bahwa; ia atas perintah debitur datang untuk membayar utang debitur tersebut, pembayaran mana akan dilakukan dengan menyerahkan barang atau membayarkan uang berdasarkan perincian yang sudah dirinci oleh notaris atau juru sita pengadilan dimaksud. Notaris atau juru sita tersebut sudah menyiapkan suatu proses-verbal. Dimana kondisinya adalah; apabila kreditur bersedia menerima barang atau uang yang ditawarkan itu, maka selesailah perkara pembayaran itu. Apabila kreditur menolak, maka notaris/juru sita akan mempersilahkan kreditur untuk menandatangani proses-verbal yang dibawa oleh notaris/juru sita dimaksud. Apabila kreditur tidak bersedia membubuhkan tandatangannya, perbuatan tersebut akan dicatat oleh notaris/juru sita diatas surat proses-verbal tersebut. Dengan demikian terdapatlah bukti yang resmi yang menyatakan bahwa kreditur telah menolak pembayaran. Langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh debitur adalah; debitur dimuka Pengadilan Negeri memohon kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan mengesahkan penawaran pembayaran itu disahkan. Setelah penawaran pembayaran itu disahkan oleh pengadilan negeri, maka barang atau uang yang akan dibayarkan tersebut, disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri dan dengan demikian hapuslah utang piutang tersebut. Barang atau uang yang disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri atas tanggungan/risiko dari pihak kreditur. Si debitur sudah terbebas dari utangnya, dan segala biaya yang dikeluarkan untuk

menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan dimaksud adalah beban dari pihak debitur.⁴⁶

3. Karena pembaharuan utang (*Novasi*);⁴⁷

Ada 3 (tiga) macam jalan untuk melaksanakan suatu pembaharuan utang, yaitu;

- a. Ada perikatan baru muncul yang dibuat oleh debitur dan kreditur yang menggantikan perikatan yang lama (yang diperbaharui adalah obyek dari perjanjiannya/utangnya, bukan subyeknya). Sehingga, perikatan yang lama hapus dan digantikan dengan yang baru. Ini disebut dengan *Novasi Obyektif*.
- b. Ada perikatan baru muncul menggantikan yang lama. Tetapi isinya adalah; Debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, debitur lama bebas dari perikatan yang sebelumnya dibuat antara debitur lama dengan kreditur. Debitur lama bebas karena kedudukannya telah digantikan oleh debitur baru. Ini disebut *Novasi Subyektif*.
- c. Ada perikatan baru muncul menggantikan yang lama. Akibat dari suatu perjanjian baru tersebut adalah; ditunjuknya kreditur baru untuk menggantikan posisi kreditur yang lama. Hubungan hukum antara debitur dengan kreditur yang lama telah berakhir. Ini disebut *Novasi Subyektif*.

4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;

Ini adalah suatu cara penghapusan utang dengan cara memperjumpakan utang atau memperhitungkan utang piutang secara timbal balik diantara kreditur dan

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 69-70.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 69-70.

debitur.⁴⁸ Apabila jumlah, jenis dan/atau kualitas dari obyek perjanjian itu sama persis, maka berlakulah pasal 1426 BW bahwa perjumpaan terjadi demi hukum. Tetapi apabila tidak sama persis, maka Prof. Subekti menyatakan bahwa perjumpaan utang tersebut tidak terjadi secara otomatis tetapi harus diajukan atau diminta oleh pihak yang berkepentingan, karena mempertimbangkan pada pasal 1431 dan 1433 BW yang isi dari pasal tersebut mendorong kearah suatu pengertian, bahwa perjumpaan utang atau kompensasi itu tidak terjadi secara otomatis.

5. Karena percampuran utang;

Terjadi pada kondisi dimana, kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana utang-piutang itu dihapuskan. Contohnya adalah ketika si debitur dalam suatu *testamen* (wasiat) ditunjuk sebagai waris tunggal oleh krediturnya. Contoh lainnya adalah ketika si debitur kawin dengan krediturnya dalam persatuan harta kawin. Hapusnya utang piutang dalam hal percampuran ini, adalah otomatis berakhir demi hukum.

6. Karena pembebasan utangnya;

Pihak kreditur membebaskan utang debitur.

7. Karena musnahnya barang yang terutang;

Bila obyek barang yang diperjanjikan musnah, tak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada. Sepanjang diluar kesalahan dari debitur, maka hapuslah perikatan tersebut.

⁴⁸ Indonesia (e), *op.cit.*, pasal 1425, disebutkan; Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini.

8. Karena kebatalan atau pembatalan;⁴⁹

Walaupun disebutnya batal dan pembatalan, tetapi yang benar adalah pembatalan saja. Bila dilihat dari isi pasal 1446 BW dan pasal-pasal yang lain yang ada di BW, ternyata seharusnya tidak ada yang batal demi hukum tidak dimohonkan pembatalannya. Jadi, semuanya yang batal demi hukum adalah pembatalan (yang artinya; harus dimintakan pembatalannya melalui jalur pengadilan negeri). Tidak ada yang serta merta langsung menjadi batal demi hukum. Logikanya adalah kalau suatu perjanjian batal demi hukum, maka tidak ada suatu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya, dan barang sesuatu yang tidak ada tentu saja tidak bisa hapus, dikarenakan tidak ada maka untuk apa dihapus/tidak bisa hapus. Yang diatur pada pasal 1446 dan selanjutnya merupakan pembatalan perjanjian-perjanjian yang dapat dimintakan (*vernietigbaar* atau *voidable*) sebagaimana ketika kita membicarakan syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 BW). Dapat dilihat pada pasal dimaksud bahwa perjanjian yang kekurangan syarat subyektifnya (sepakat dan cakap) dapat dimintakan pembatalan oleh orang tua atau wali dari pihak yang tidak cakap tersebut, atau oleh pihak yang memberikan perijinannya secara tidak bebas karena dipaksa, khilaf atau ditipu. Untuk meminta pembatalan perjanjian yang kekurangan syarat subyektifnya dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara:

- a. Secara aktif menuntut pembatalan perjanjian di muka hakim (maksimal 5 tahun).⁵⁰

⁴⁹ Subekti (a), *op. cit.*, hal. 75-76.

⁵⁰ Indonesia (e), *op.cit.*, pasal 1454, disebutkan; Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam halnya kebelumdewasaan, sejak hari kedewasaan; dalam halnya pengampunan, sejak hari pencabutan pengampunan; dalam halnya paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti; dalam halnya kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu; dalam halnya perbuatan seorang perempuan yang bersuami, yang dilakukan tanpa kuasa si suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam halnya kebatalan, yang dimaksud dalam pasal 1341, sejak hari

- b. Secara pembelaan, yaitu; menunggu sampai digugat di depan hakim oleh pihak lain untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat. Pada saat itulah, baru dikemukakan kekurangan syarat dari perjanjian dimaksud.

9. Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku BW;

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, akan menghentikan perjanjian dan akan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian. Dengan kata lain, syarat batal itu mewajibkan debitur untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.⁵¹

10. Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

Menurut pasal 1946 BW, yang dimaksud atau dinamakan daluarsa/lewat waktu adalah; *Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan*

diketahuinya, bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu yang disebutkan diatas ini, yang ditetapkan untuk memajukan tuntutan, tidaklah berlaku terhadap kebatalan yang dimajukan selaku pembelaan atau tangkisan, yang mana selalu dapat dikemukakan. Pada pasal 1341 adalah membahas tentang *Auctio Pauliana*, disitu disebutkan bahwa; apabila debitur melakukan perikatan yang merugikan pihak kreditor selama perikatan antara debitur dan kreditor masih berlangsung. Maka, pihak kreditor dapat mengajukan upaya hukum pembatalan atas perikatan yang telah dibuat oleh pihak debitur dan pihak ketiga tersebut. Selama perikatan yang dibuat debitur dan pihak ketiga tersebut dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik debitur ataupun pihak ketiga tersebut telah mengetahui bahwa perbuatannya itu membawa akibat yang merugikan bagi *existing creditor*.

⁵¹ *Ibid.*, pasal 1265 disebutkan; Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.⁵² Ada 2 (dua) daluarsa yang dikenal, yaitu;

- a. Daluarsa *acquisitif*, yaitu; daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang. Hubungannya dengan hukum benda pada buku ke II BW.
- b. Daluarsa *extinctif*, yaitu; daluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau suatu tuntutan. Hubungannya dengan hukum perikatan pada buku ke III BW.

Menurut pasal 1967 BW, segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun.⁵³

2.1.4 Perwakilan.

Perwakilan adalah pelaksanaan suatu tindakan hukum untuk kepentingan atau atas nama orang lain. Akibat hukum dari perwakilan ini adalah yang diwakili bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang mewakilinya. Meskipun dalam kenyataannya wakil yang berbuat, tetapi dihadapan hukum pihak yang diwakilinya yang berbuat. Sehingga orang yang diwakili yang harus bertanggung jawab dihadapan hukum atas perbuatan hukum itu. Hal ini merupakan suatu bentuk penyimpangan dari suatu prinsip hukum, yang menyatakan

⁵² *Ibid.*, pasal 1946.

⁵³ *Ibid.*, pasal 1967, disebutkan; Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan (eksepsi) yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.

bahwa; suatu tindakan hukum hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berbuat. Jadi yang bertanggung jawab bukan yang berbuat tetapi orang yang diwakilinya.⁵⁴

Perwakilan selalu melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu;

- a. Wakil/perantara, tindakan hukum wakil/orang yang mewakili (*vertegenwoordiger*).
- b. Orang yang diwakili, tindakan hukum orang yang diwakili (*vertegenwoordigde*).
- c. Pihak lawan/pihak ke tiga, yaitu; pihak dengan siapa wakil berbuat.

Perwakilan langsung berpangkal pada pemikiran hukum bahwa wakil memang menghendaki isi pernyataannya dianggap benar oleh pihak lawan dan pihak lawan dapat percaya bahwa wakil akan mentaati isi pernyataannya. Pernyataan kehendak dari wakil (*willsverklaring*) dan kepercayaan pihak lawan (*vertrouwen*), merupakan dasar dari perjanjian yang dibuat antara wakil dengan pihak ke tiga. Dengan demikian, dasar dari suatu perwakilan langsung adalah perjanjian.⁵⁵ Dalam hal wakil bertindak atas nama orang lain, maka wakil menghendaki adalah bukan dirinya yang akan terikat atas perbuatan hukum tersebut, melainkan orang lain yang diwakilinya yang terikat. Kemauan pihak lawan untuk setuju melakukan perikatan dengan wakil adalah; adanya keyakinan dari pihak lawan/pihak ke tiga bahwa wakil akan menepati pernyataannya dan disebabkan adanya kepercayaan dari pihak lawan bahwa ada hubungan hukum antara wakil dengan yang diwakilinya. Hubungan hukum yang dimaksud dapat timbul karena undang-undang, seperti dalam hal; orang tua yang

⁵⁴ Rachmad Setiawan, *Hukum Perwakilan dan Kuasa: Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat Ini*, cet. I, (Jakarta: Tatanusa, 2005), hal. 1.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 3.

mewakili anaknya dan wali yang mewakili anak dibawah umur atau yang timbul karena suatu tindakan hukum seperti pemberian kuasa.

Dalam hukum perdata, lembaga perwakilan mempunyai beberapa fungsi yang diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Perwakilan memungkinkan suatu badan hukum ikut serta dalam lalu lintas kemasyarakatan, seperti perwakilan dalam suatu perseroan, koperasi, yayasan, dana pensiun, perkumpulan berbadan hukum, gereja, perkumpulan penghuni rumah susun, partai politik dan sebagainya;
2. Perwakilan mempermudah suatu badan usaha seperti persekutuan perdata, firma, atau persekutuan komanditer, mengadakan ikatan kerja sama dengan pihak ketiga;
3. Perwakilan memungkinkan orang yang tak cakap hukum untuk dapat melakukan tindakan hukum, seperti anak dapat melakukan tindakan hukum melalui orang tuanya;
4. Perwakilan memungkinkan orang yang tak cakap hukum untuk dapat melakukan tindakan hukum tanpa perlu ia melakukannya sendiri, seperti dalam pemberian kuasa;
5. Perwakilan memungkinkan orang dewasa (yang karena keadaan badannya atau jiwanya tidak mampu secara penuh memperhatikan kepentingannya sendiri secara wajar) untuk melakukan tindakan hukum melalui orang lain yang ditunjuk oleh hakim, seperti pada pengampuan;
6. Perwakilan memungkinkan orang yang tak hadir atau orang yang diduga telah meninggal dunia diurus kepentingannya oleh orang lain, seperti Balai Harta Peninggalan yang mewakili orang yang tak hadir (pasal 472 BW);⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 11.

7. Perwakilan memungkinkan ahli waris-ahli waris yang menolak atau lalai mengadakan pemisahan harta warisan atas perintah hakim dapat diwakili oleh seseorang dengan tujuan agar wakil melaksanakan pemisahan harta warisan (pasal 1071 BW);⁵⁸
8. Perwakilan memungkinkan seseorang yang diwakili dipertanggungjawabkan karena tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) orang yang mewakili, dan mengakibatkan kerugian pada pihak lawan/pihak ke tiga atas dasar tindakan orang yang mewakili itu dianggap merupakan tindakan dari orang yang diwakili.

⁵⁷ Indonesia (e), *op.cit.*, pasal 472, disebutkan; Ayat (1) Segala mereka yang barangkali menjadi ahli waris si yang tak hadir, ialah mereka yang, baik menurut hukum waris, maupun menurut surat wasiat, pada hari tercantum dalam putusan, sedianya telah harus mendapat hak atas harta peninggalan si yang tak hadir tadi, mereka adalah berhak menuntut kepada Balai Harta Peninggalan, jika inilah kiranya yang memangku tugas mengurus harta peninggalan, supaya memberikan perhitungan tanggung jawab dan menyerahkan barang-barang tadi kepada mereka, setelah mana mereka berhak pula menguasai barang-barang tersebut; namun kesemuanya itu dengan mengikatkan penanggung-penanggung atau memberi tanggungan-tanggungan kebendaan yang harus disahkan oleh Pengadilan, guna menjamin, bahwa barang-barang itu akan digunakan dengan tidak menceraikan-beraikan atau mengabaikannya, pun guna menjamin bahwa barang-barang itu atau, jika sifat barang menghendaknya, harganya akan dapat diberikan kembali, kesemuanya itu demi kepentingan si yang tak hadir, bilamana ini kiranya akan pulang kembali, atau demi kepentingan ahli waris lain yang mungkin mempunyai hak yang lebih kuat atas harta kekayaan itu daripada hak mereka. Ayat (2) Para barangkali ahli waris, seperti pun segala mereka yang berkepentingan adalah selanjutnya berhak menuntut pembukaan surat-surat wasiat, sekiranya ini ada.

⁵⁸ *Ibid.*, pasal 1071, disebutkan; Ayat (1) Jika seseorang atau beberapa orang dari mereka yang berkepentingan, menolak atau tetap lalai untuk membantu mengadakan pemisahan harta peninggalan, setelahnya itu diperintahkan dalam putusan hakim, maka oleh Pengadilan Negeri (jika hal itu tidak telah terjadi didalam putusan) atas permintaan orang-orang yang paling berkepentingan, akan diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk mewakili waris yang menolak maupun yang lalai seperti itu dalam hal mengadakan pemisahan tersebut, dan selanjutnya untuk mengurus segala apa yang diterimannya; segala sesuatu atas dasar bagian ke satu bab ke delapan belas dari Buku ke satu Kitab Undang-undang ini. Ayat (2) Dalam hal yang demikian, begitu pun jika diantara para waris terdapat orang-orang yang tidak dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka, maka pemisahan harta peninggalan tidaklah dapat dilakukan, selainnya dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal yang berikut, dan demikian itu atas ancaman batalnya pemisahan, jika dilakukan pelanggaran terhadap beberapa peraturan sebagaimana termaktub dalam pasal 1072 dan 1074.

2.1.5 Pemberian Kuasa (*volmacht*).

A. Unsur, Jenis dan Cara Pemberian Kuasa.

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal guna kepentingan pemberi kuasa. Dengan pemberian kuasa tersebut akan timbul perikatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Para pihak yang terikat didalamnya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati, apabila tidak, maka pemberian kuasa tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus dinyatakan secara tegas dan jelas untuk menghindari kerugian yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian pemberian kuasa, dan kuasa tersebut tidak boleh melampaui hak dan wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa serta pemberi kuasa juga harus membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh penerima kuasa dalam menjalankan kepentingan pemberi kuasa. Untuk menghindari hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa dilakukan secara tertulis, bisa dalam bentuk akta otentik atau bisa juga dalam bentuk surat dibawah tangan/akta dibawah tangan (yang dilegalisasi atau di*warmarking*) ataupun dalam bentuk surat dibawah tangan biasa.⁵⁹

Pemberian kuasa menurut pasal 1792 BW adalah sebagai berikut:

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang yang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

⁵⁹ Indonesia (g), *op.cit.*, pasal 47 ayat (1) *junto* 56 ayat (3).

Atas dasar ketentuan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa unsur dari pemberian kuasa adalah:

1. Pemberian kuasa tersebut merupakan suatu perjanjian.
2. Adanya penyerahan kekuasaan atau wewenang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
3. Adanya perwakilan, yaitu; seseorang mewakili orang lain dalam mengurus suatu kepentingan.

Menurut pasal 1795 BW, terdapat 2 (dua) jenis pemberian kuasa, yaitu:⁶⁰

1. Kuasa umum, yaitu; kuasa yang mencakup tindakan pengurusan (*beheersdaden*) saja.⁶¹ Untuk tindakan penguasaan (*beschikkingsdaden*) didalam kuasa umum tersebut diperlukan syarat bahwa kuasa atas tindakan penguasaan itu dinyatakan dengan kata-kata yang tegas (*uitdrukkelijk*).⁶²

Menurut pasal 1796 BW, kuasa umum bertujuan untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu;

- a. Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa.

⁶⁰ Indonesia (e), *op.cit.*, pasal 1795, disebutkan; Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.

⁶¹ *Ibid.*, pasal 1796 ayat (1), disebutkan; Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan.

⁶² *Ibid.*, pasal 1796 ayat (2), disebutkan; Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

- b. Pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya.
- c. Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanyalah meliputi perbuatan dan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.⁶³

Dengan demikian, dari aspek hukumnya, maka kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa.

- 2. Kuasa khusus, yaitu; pemberian kuasa hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Contohnya dalam hal; pemberian kuasa khusus untuk menjual sebuah rumah atau untuk menggugat seseorang tertentu saja.⁶⁴ Kuasa tersebut dikecualikan dari tindakan pengurusan (*beheersdaden*).

Pemberian kuasa sendiri dapat dilakukan dengan cara:

- 1. Kuasa Lisan, yaitu; pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa dengan cara lisan atau hanya ucapan-ucapan yang saling dimengerti oleh yang bersangkutan.
- 2. Surat biasa, yaitu; surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa dengan cara tertulis diatas secarik kertas yang kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- 3. Surat dibawah tangan, caranya dengan membuat suatu persetujuan didalam suatu surat atas segel/diatas materai yang dibuatnya sendiri diluar pejabat resmi.

⁶³ M. Yahya Harahap (a), *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 6.

⁶⁴ M. Yahya Harahap (b), *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet. Ke-2, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 309.

4. Akta umum, yaitu; pemberian kuasa diberikan dalam bentuk akta otentik. Pemberian kuasa dengan akta ini misalnya; kuasa untuk pemberian hipotik harus dengan akta otentik.⁶⁵

B. Pengganti Dari Penerima Kuasa (*onderlasthebber*).

Dalam pasal 1803 BW, terdapat suatu prinsip hukum bahwa penerima kuasa dapat menunjuk orang lain sebagai penggantinya (*onderlasthebber*). Atas ketentuan tersebut, maka dapat diperinci sebagai berikut:⁶⁶

1. Bila pemberi kuasa telah melarang penerima kuasa untuk menunjuk *onderlasthebber* namun hal itu tetap dilakukan oleh penerima kuasa, maka penerima kuasa melakukan wanprestasi terhadap pemberi kuasa. Walaupun penerima kuasa telah melakukan wanprestasi, tetapi penunjukkan yang telah dilakukannya tetap sah. Oleh sebab itu, penerima kuasa harus bertanggung jawab kepada pemberi kuasa atas semua hal yang dikerjakan oleh *onderlasthebber*.
2. Ada kewenangan untuk menunjuk *onderlasthebber* secara diam-diam (secara tidak langsung/implisit). Dalam hal ini juga penerima kuasa bertanggung jawab kepada pemberi kuasa atas segala tindakan *onderlasthebber*.

⁶⁵ Indonesia (e), *op.cit.*, pasal 1171 ayat (2), disebutkan; Begitu pula kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik.

⁶⁶ *Ibid.*, pasal 1803, disebutkan; Ayat (1). Si kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya: 1. Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya; 2. Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tak cakap atau tak mampu. Ayat (2). Si pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberikan kekuasaan kepada si kuasa untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk pengurusan benda-benda yang terletak diluar wilayah Indonesia atau di lain pulau daripada yang ditempat tinggal si pemberi kuasa.

3. Pemberi kuasa telah memberikan kewenangan menunjuk *onderlasthebber* secara tegas (eksplisit), tetapi tidak sampai menunjuk nama orang tertentu. Penerima kuasa bertanggung jawab kepada pemberi kuasa atas apa yang dilakukan *onderlasthebber*, apabila pada saat penunjukkan substitusi itu dilakukan penerima kuasa, penerima kuasa mengetahui atau patut mengetahui bahwa *onderlasthebber* ternyata tidak cakap atau tidak mampu.
4. Apabila pemberi kuasa telah memberikan kewenangan pada penerima kuasa untuk menunjuk nama orang tertentu untuk menjadi *onderlasthebber*, maka penerima kuasa tidak bertanggung jawab atas tindakan *onderlasthebber* itu, apabila yang ditunjuk ternyata tidak mampu atau tidak mempunyai kompetensi (*ongeschikt*) untuk melaksanakan kuasa tersebut.
5. Pemberi kuasa dianggap telah memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menunjuk *onderlasthebber* guna pengurusan benda-benda yang terletak di luar Indonesia atau di lain pulau daripada tempat tinggal penerima kuasa.⁶⁷

C. Tanggung Jawab Pemberi Kuasa Kepada Pihak Lawan.

Adanya prinsip hukum yang menyatakan bahwa; orang harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri juga berlaku pada kuasa. Bila seseorang telah memberikan kuasanya kepada orang lain untuk menyelenggarakan kepentingannya dengan pihak lawan, maka pemberi kuasa akan terikat dengan tindakan hukum penerima kuasa dengan pihak lawan. Pemberi kuasa tidak dapat mempersoalkan terhadap pihak lawan bahwa apa yang dinyatakannya berbeda dengan apa yang dikehendakinya. Demikian juga pada saat pemberi kuasa telah memberitahukan kepada pihak lawan bahwa ia telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa, tetapi

⁶⁷ Rachmad Setiawan, *op.cit.*, hal. 41.

tanpa memberitahu batas-batas kuasanya, maka pemberi kuasa akan tetap terikat pada tindakan hukum penerima kuasa, meskipun penerima kuasa telah melanggar batas-batasnya.⁶⁸

Pemberian kuasa bukanlah suatu tindakan hukum yang ditujukan kepada pihak lawan, tetapi pemberian kuasa adalah; suatu hubungan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Bagi pihak lawan/ketiga, pemberian kuasa berarti bahwa pemberi kuasa telah memberikan batas-batas kewenangan kepada penerima kuasa tentang apa-apa saja terkait kuasa yang diberikan kepadanya. Apabila penerima kuasa melanggar batas-batas tersebut, maka pada prinsipnya pemberi kuasa tidak terikat atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut.⁶⁹ Akan tetapi apabila pemberi kuasa telah membuat pihak lawan percaya bahwa tidak ada batas-batas kewenangan yang ditentukan atas pemberian kuasa terhadap penerima kuasa, maka pemberi kuasa itu dapat menjadi terikat. Kepercayaan yang dibuat oleh pihak pemberi kuasa tersebut disebut dengan “kesemuan kuasa yang dapat dipertanggung jawabkan” (*schijn van toereikende volmacht*). Untuk penerima kuasa yang tindakannya melanggar batas kewenangan dinamakan *pseudo*-penerima kuasa.⁷⁰

Kesemuan kuasa yang dapat dipertanggung jawabkan dapat dilihat ilustrasinya pada pasal 1815 BW.⁷¹ Pasal ini menyebutkan bahwa suatu penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa yang hanya diberitahukan kepada penerima kuasa, tidak dapat dikemukakan kepada pihak lawan yang tidak mengetahui adanya penarikan tersebut yang telah terlanjur mengadakan perjanjian dengan penerima kuasa. Atas alasan

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 52.

⁶⁹ Indonesia (e), *op.cit.*, pasal 1807, disebutkan; Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya.

⁷⁰ Rachmad Setiawan, *op.cit.*, hal. 53.

⁷¹ Indonesia (e), *op.cit.*, pasal 1815, disebutkan; Penarikan kembali yang hanya diberitahukan kepada si kuasa, tidak dapat dimajukan terhadap orang-orang pihak ke tiga, yang karena mereka tidak mengetahui tentang penarikan kembali itu, telah mengadakan suatu perjanjian dengan si kuasa; ini tidak mengurangi tuntutan si pemberi kuasa kepada si kuasa.

tersebut, pemberi kuasa tetap terikat dengan pihak lawan, dengan catatan bahwa pemberi kuasa dapat meminta pertanggung jawaban kepada penerima kuasa karena telah melanggar batas-batas kewenangan yang telah diberikan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

D. Berakhirnya Kuasa.

I. Cara Pengakhiran Suatu Kuasa.

Berakhirnya suatu pemberian kuasa diatur pada pasal 1813 dan 1816 BW.

“Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”.

“Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut”.

Dalam hal pengakhiran kuasa ini, ternyata undang-undang tidak menyebutkan secara limitatif. Dikarenakan, disamping yang telah disebutkan di pasal 1813 dan 1816 BW, suatu kuasa juga dapat berakhir karena tindakan hukumnya telah selesai dilakukan atau apabila jangka waktu berlakunya kuasa telah berakhir atau dipenuhinya suatu syarat yang mengakhiri kuasa.

Dalam hal kematian dari pemberi kuasa atau penerima kuasa, hal tersebut akan mengakhiri kuasa. Pada pasal 1818 dan 1819 BW disebutkan;

“ Jika si kuasa tidak sadar akan meninggalnya si pemberi kuasa atau akan adanya sesuatu sebab lain yang mengakhiri kuasanya, maka apa yang diperbuatnya di dalam ketidaksadaran itu adalah sah.

Dalam hal itu segala perikatan yang dibuat oleh si kuasa harus dipenuhi terhadap orang-orang pihak ke tiga yang beritikad baik ”.

“ Jika si kuasa meninggal, para ahli warisnya harus memberitahukan hal itu kepada si pemberi kuasa, jika mereka tahu tentang adanya pemberian kuasa, dan sementara itu mengambil tindakan-tindakan yang perlu menurut keadaan bagi kepentingan si pemberi kuasa; atas ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu ”.

Dalam hal penerima kuasa mengetahui adanya kematian pemberi kuasa, maka ia wajib memberitahukan hal tersebut kepada pihak lawan. Tetapi, penerima kuasa tidak perlu memberitahukan adanya kematian pemberi kuasa kepada pihak lawan, apabila dengan itu penerima kuasa dapat segera menyelesaikan tugasnya. Sehingga dapat dicegahnya kerugian pada pihak pemberi kuasa. Mengenai kuasa yang berakhir yang disebabkan oleh ‘kematian pemberi kuasa’ merupakan aturan yang tidak bebas untuk disimpangi.

Suatu janji bahwa suatu kuasa tidak akan berakhir karena kematian pemberi kuasa, hanya berlaku sepanjang kuasa tersebut berkaitan dengan tindakan hukum yang diwajibkan kepada pemberi kuasa.

Peristiwa hukum kematian, pengampuan dan kepailitan yang mengakhiri kuasa dapat disimpangi dengan membuat ketentuan didalam surat kuasa tersebut bahwa kuasa tersebut akan tetap berlaku meskipun ada ketiga peristiwa hukum itu. Dengan

Universitas Indonesia

demikian, dalam hal kematian, penerima kuasa dapat meneruskan kuasa tersebut kepada ahli warisnya. Dalam hal pengampuan, maka dapat diteruskan oleh pengampunya, dan dalam hal kepailitan dapat diteruskan oleh kuratornya.

Dalam hal kuasa berakhir karena penarikan kembali kuasa tersebut oleh pemberi kuasa. Pemberi kuasa harus memberitahukan kepada penerima kuasa bahwa kuasanya telah berakhir, dengan suatu pernyataan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

Selanjutnya, pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk urusan yang sama dianggap penarikan kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa yang lama. Ini dapat disebut sebagai penarikan kuasa secara diam-diam oleh pemberi kuasa. Dalam hal pihak lawan tidak mengetahui adanya penggantian penerima kuasa, maka pihak ketiga/pihak lawan tersebut akan dilindungi oleh hukum.

II. Kuasa Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali.

Merupakan suatu kuasa yang untuk kepentingan penerima kuasa. Pada prinsipnya kuasa harus dilaksanakan untuk kepentingan pemberi kuasa. Tetapi didalam praktiknya, terdapat pelaksanaan kuasa yang untuk penerima kuasa. Kuasa yang demikian haruslah tidak dapat ditarik kembali (*onherroepelijk*), sebab kalau dapat ditarik kembali maka kepentingan penerima kuasa menjadi kurang terlindungi.

Prinsip timbulnya jenis kuasa ini adalah; pasal 1178 BW yang memberikan hak kepada kreditur hipotik pertama untuk minta diperjanjikan adanya kuasa mutlak (kuasa yang *onherroepelijk*) guna menjual barang yang dihipotikkan dimuka umum apabila debitur tidak melunasi utangnya.⁷²

⁷² *Ibid.*, pasal 1178, disebutkan; Ayat (1). Segala janji dengan mana si berpiutang dikuasakan memiliki benda yang diberikan dalam hipotik, adalah batal. Ayat (2). Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotik pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik, dengan tegas minta diperjanjikannya bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang

Mengenai permasalahan tentang apakah surat kuasa yang *onherroepelijk* diterima dalam sistem hukum perwakilan di Indonesia. Mengenai hal ini, BW tidak memberikan secara tegas dan kaku, seperti pada pasal 1813 BW yang mengatur bahwa kuasa berakhir karena ditariknya kuasa tersebut oleh pemberi kuasa. Ketentuan ini tidak jelas, apakah memaksa atau hanya melengkapi. Menurut sistem hukum perdata Indonesia bahwa suatu perikatan bukanlah suatu hukum yang memiliki sifat hukum memaksa, sehingga pada umumnya, ketentuan yang terdapat pada pasal 1813 BW tidak dianggap sebagai ketentuan hukum yang memaksa tetapi hanya untuk melengkapi. Alasan lainnya adalah, hukum perikatan menempatkan kebebasan para pihak sebagai prinsip yang paling utama. Atas dasar alasan tersebut, maka hukum perikatan dapat disimpangi oleh para pihak sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut bukan hukum memaksa.

E. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.

Suatu perikatan tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban, demikian pula pemberian kuasa sebagai suatu perjanjian yang bersifat timbal balik yang sudah tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuatnya.

a. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa.

Hak Pemberi Kuasa yang diatur didalam BW adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1792 BW menyatakan bahwa pemberi kuasa berhak menuntut pelaksanaan kuasa itu.⁷³

tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan dimuka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. Janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam pasal 1211.

⁷³ *Ibid.*, pasal 1792, disebutkan; Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

2. Pasal 1795 BW menyatakan pemberi kuasa berhak mengatur tentang luasnya kuasa yang diberikan, yang dapat dilihat dari perjanjiannya tentang apakah surat kuasa tersebut bersifat umum atau bersifat khusus.⁷⁴
3. Pasal 1799 BW menyatakan bahwa pemberi kuasa berhak menggugat segala kecurangan yang dilakukan oleh si penerima kuasa dan mencabut kedudukan si penerima kuasa dan segala risiko atas kerugian harus ditanggung oleh si penerima kuasa.⁷⁵

Kewajiban pemberi kuasa yang diatur didalam BW adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1807 BW menyatakan bahwa pemberi kuasa terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat berdasarkan kekuasaan yang ia telah kuasakan kepada penerima kuasa.⁷⁶
2. Pasal 1808 BW menyatakan bahwa pemberi kuasa wajib mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa dan upah yang telah diperjanjikan sebelumnya.⁷⁷

⁷⁴ *Ibid.*, pasal 1795, disebutkan; Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.

⁷⁵ *Ibid.*, pasal 1799, disebutkan; Si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, dan menuntut daripadanya pemenuhan perjanjiannya.

⁷⁶ *Ibid.*, pasal 1807, disebutkan; Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya.

⁷⁷ *Ibid.*, pasal 1808, disebutkan; Ayat (1). Si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada si kuasa persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upah jika ini telah diperjanjikan. Ayat (2). Jika si kuasa tidak melakukan sesuatu kelalaian, maka si pemberi kuasa tidak dapat meluputkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot-persekot dan biaya-biaya serta membayar upah tersebut diatas, sekalipun urusannya tidak berhasil.

3. Pasal 1809 BW menyatakan bahwa pemberi kuasa wajib memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasa, yang mana penerima kuasa telah bertindak dengan hati-hati didalam melaksanakan hal tersebut.⁷⁸
4. Pasal 1810 BW menyatakan pemberi kuasa wajib membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan penerima kuasa terhitung mulai dikeluarkannya persekot tersebut.⁷⁹

b. Hak dan Kewajiban Penerima Kuasa.

Hak penerima kuasa yang diatur didalam BW adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1808 BW menyatakan bahwa penerima kuasa berhak untuk persekot dan biaya yang telah dikeluarkannya dalam melaksanakan kuasa tersebut dan upah yang telah diperjanjikan.
2. Pasal 1809 BW menyatakan bahwa penerima kuasa berhak atas ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasa dan ia telah berbuat hati-hati didalam melaksanakannya.
3. Pasal 1810 BW menyatakan bahwa penerima kuasa berhak untuk dibayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkannya terhitung mulai hari dikeluarkannya persekot-persekot itu.
4. Pasal 1812 BW menyatakan bahwa penerima kuasa berhak untuk menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada ditangannya

⁷⁸ *Ibid.*, pasal 1809, disebutkan; Begitu pula si pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada si kuasa tentang kerugian-kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal itu si kuasa tidak telah berbuat kurang hati-hati.

⁷⁹ *Ibid.*, pasal 1810, disebutkan; Si pemberi kuasa harus membayar kepada si kuasa bunga atas persekot-persekot yang telah dikeluarkan oleh si kuasa, terhitung mulai hari dikeluarkannya persekot-persekot itu.

selama penerima kuasa belum memperoleh pembayaran atas apa yang telah dilakukan atau selama kewajiban-kewajiban dari pemberi kuasa belum dipenuhi, hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.⁸⁰

Kewajiban penerima kuasa menurut BW adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1800 BW menyatakan bahwa penerima kuasa wajib melaksanakan tugasnya selama belum dibebaskan sebagai kuasa dan bertanggung jawab mengenai kerugian dan bunga yang mungkin timbul karena ia tidak melaksanakan tugasnya. Serta menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikan.⁸¹
2. Pasal 1801 BW menyatakan bahwa penerima kuasa wajib bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.⁸²
3. Pasal 1802 BW menyatakan bahwa penerima kuasa wajib melaporkan dan membuat perhitungan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang

⁸⁰ *Ibid.*, pasal 1812, disebutkan; Si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya, sekian lamanya, hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.

⁸¹ *Ibid.*, pasal 1800, disebutkan; Ayat (1). Si kuasa diwajibkan, selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Ayat (2). Begitu pula ia diwajibkan menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal jika dengan tidak segera menyelesaikannya dapat timbul sesuatu kerugian.

⁸² *Ibid.*, pasal 1801, disebutkan; Ayat (1). Si kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Ayat (2). Namun itu tanggung jawab tentang kelalaian-kelalaian bagi seorang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa adalah tidak seberat seperti yang dapat diminta dari seorang yang untuk itu menerima upah.

dilakukannya sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepadanya.⁸³

4. Pasal 1803 BW menyatakan bahwa penerima kuasa dapat atau diperbolehkan untuk melimpahkan wewenang yang diterimanya dari si pemberi kuasa kepada pihak/orang lain sebagai penggantinya untuk melaksanakan perwakilan yang diberikannya. Hak penerima kuasa untuk menunjuk pihak/orang lain sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya, hak tersebut dinamakan hak substitusi.⁸⁴

2.2 RUPS.

2.2.1 RUPS Didasarkan Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

A. RUPS Diselenggarakan.

RUPS diselenggarakan oleh direksi perseroan yang dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:⁸⁵

1. RUPS Tahunan.
2. RUPS Lainnya.

⁸³ *Ibid.*, pasal 1802, disebutkan; Si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa.

⁸⁴ Subekti (c), *Aneka Perjanjian*, Cet. X, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 147.

⁸⁵ Indonesia (b), *op.cit.*, pasal 66, disebutkan; Ayat (1). Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.

RUPS tahunan tersebut harus diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.⁸⁶ Sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan perseroan.⁸⁷ Atau dapat diadakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.⁸⁸ Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi atau Komisaris perseroan dengan surat tercatat disertai alasannya.⁸⁹ Dalam hal RUPS lainnya, hal yang dibicarakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan alasan diajukannya RUPS lainnya tersebut.

B. Pemanggilan RUPS.

Didalam penyelenggaraan RUPS harus didahului dengan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.⁹⁰ Pemanggilan RUPS tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh Direksi tetapi dapat juga dilakukan oleh Komisaris tetapi hanya dalam hal-hal tertentu saja yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan tersebut, atau

⁸⁶ *Ibid.*, pasal 65 ayat (2), disebutkan; RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.

⁸⁷ *Ibid.*, pasal 65 ayat (4), disebutkan; RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

⁸⁸ *Ibid.*, pasal 66 ayat (2), disebutkan; Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.

⁸⁹ *Ibid.*, pasal 66 ayat (3), disebutkan; Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya.

⁹⁰ *Ibid.*, pasal 68 ayat (1), disebutkan; Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham.

dalam hal Direksi berhalangan ataupun terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan perseroan.⁹¹

Tata cara pemanggilan RUPS diatur dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT No. 1/1995), yang isinya adalah sebagai berikut;

1. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan.
2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.
3. Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar harian.
4. Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan.
5. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cuma-cuma.
6. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat.

Dalam hal perseroan terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan, wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan RUPS

⁹¹ *Ibid.*, pasal 68 ayat (2), disebutkan; Dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Komisaris.

dalam 2 (dua) surat kabar harian.⁹² Ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang saham, apabila ingin memberikan usul kepada Direksi dalam hal ingin menambah acara RUPS.

C. Kuasa Untuk Menghadiri RUPS.

Pihak yang dapat menghadiri RUPS, dalam pasal 71 ayat (1) UUPT No.1/1995 adalah; pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis yang berhak menghadiri RUPS dan menggunakan suaranya. Pemegang saham dapat memberikan kuasanya secara tertulis kepada pihak/orang lain tetapi jika kuasa diberikan kepada anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan perseroan yang bersangkutan, maka suara bagi anggota Direksi, Komisaris serta karyawan perseroan tersebut dalam pemungutan suara tidak diperhitungkan.⁹³

D. Hak Suara Dalam RUPS.

Berdasarkan pasal 72 UUPT No. 1/1995 disebutkan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain. Didalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa;

“Ketentuan dalam ayat ini sejalan dengan ketentuan Pasal 46, yaitu perseroan dapat mengeluarkan satu atau lebih klasifikasi saham.

⁹² *Ibid.*, pasal 70, disebutkan; Ayat (1). Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian. Ayat (2). Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

⁹³ *Ibid.*, pasal 71 ayat (2), disebutkan; Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kebebasan untuk menerbitkan saham dalam beberapa klasifikasi memberi kemungkinan diberikan atau tidaknya hak suara pada saham yang diterbitkan, termasuk dalam hal ini variasi dari hak itu sendiri.

Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan hal tersebut, maka dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara”.

Dalam hal saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan itu sendiri, maka tidak mempunyai hak suara.⁹⁴ Kepemilikan yang dimaksud pada pasal 72 ayat (2) UUPT No. 1/1995 adalah kepemilikan yang secara langsung ataupun tidak langsung.⁹⁵ Tidak hanya hak suara saja yang tidak dimiliki oleh perseroan yang mempunyai sahamnya sendiri, tetapi tidak dihitung juga dalam perhitungan kuorum RUPS.

E. Kuorum RUPS.

RUPS dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah suara seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali apabila dalam UUPT No. 1/1995 atau Anggaran Dasar perseroan menentukan lain.⁹⁶ Tetapi penyimpangan atas hal tersebut hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan dalam UUPT No.1/1995 dan Anggaran

⁹⁴ *Ibid.*, pasal 72 ayat (2), disebutkan; Saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan itu sendiri tidak mempunyai hak suara.

⁹⁵ *Ibid.*, penjelasan pasal 72 ayat (2), disebutkan; Dengan ketentuan ini, saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.

⁹⁶ *Ibid.*, pasal 73 ayat (1), disebutkan; RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar menentukan lain.

Dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh undang-undang.⁹⁷

Dalam hal kuorum dalam RUPS pertama tidak tercapai, yaitu; tidak lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Maka akan diadakan pemanggilan RUPS kedua.⁹⁸ Hal ini akibat dari tidak tercapainya kuorum di RUPS pertama. Maka acara pada RUPS kedua ini, agendanya harus sama dengan RUPS pertama. Pemanggilan RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakan RUPS kedua itu.⁹⁹ Dalam hal tenggang waktu antara RUPS pertama dengan RUPS kedua adalah paling cepat dapat diselenggarakan RUPS tersebut dalam tempo 10 (sepuluh) hari dari RUPS pertama dan paling lambat RUPS kedua tersebut diadakan yaitu 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.¹⁰⁰ RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.¹⁰¹ Apabila kuorum RUPS kedua ini masih tidak tercapai, maka

⁹⁷ *Ibid.*, penjelasan pasal 73 ayat (1), disebutkan; Penyimpangan atas ketentuan Pasal 73 ayat (1) hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan undang-undang ini. Anggaran Dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh undang-undang.

⁹⁸ *Ibid.*, pasal 73 ayat (2), disebutkan; Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.

⁹⁹ *Ibid.*, pasal 73 ayat (3), disebutkan; Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan.

¹⁰⁰ *Ibid.*, pasal 73 ayat (4), disebutkan; RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.

¹⁰¹ *Ibid.*, pasal 73 ayat (5), disebutkan; RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

atas permohonan perseroan kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan batas kuorum untuk diadakan RUPS yang ketiga.¹⁰²

Penentuan kuorum tergantung dari agenda RUPS yang diadakan. UUPT No. 1/1995 telah membatasi masing-masing agenda RUPS mengenai kuorumnya. Jadi, syarat kuorum dalam RUPS akan berbeda-beda besarnya tergantung dari apa agenda RUPS tersebut.

Dalam hal agenda RUPS nya adalah untuk merubah Anggaran Dasar perseroan, maka syarat kuorumnya adalah dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir tersebut.¹⁰³ Apabila kuorum sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai pada RUPS pertama, maka dalam RUPS kedua syarat kuorumnya adalah dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.¹⁰⁴

Dalam hal agenda RUPS nya adalah untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran suatu perseroan akan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui

¹⁰² *Ibid.*, pasal 73 ayat (6), disebutkan; Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak tercapai, atas permohonan perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

¹⁰³ *Ibid.*, pasal 75 ayat (1), disebutkan; Keputusan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara tersebut.

¹⁰⁴ *Ibid.*, pasal 75 ayat (2), disebutkan; Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.

oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir tersebut.¹⁰⁵

F. Keputusan RUPS.

Pada dasarnya semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.¹⁰⁶ Apabila keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai. Maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali oleh UUPT No. 1/1995 dan atau Anggaran Dasar perseroan ditentukan lain, yakni bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih besar daripada suara terbanyak biasa.¹⁰⁷

Mengenai suara terbanyak itu sendiri dapat dibedakan dengan 2 (dua) macam;

- a. Suara terbanyak secara umum.
- b. Suara terbanyak secara khusus.

Suara terbanyak secara umum adalah suara terbanyak biasa, yaitu jumlah suara yang lebih banyak daripada kelompok suara yang lain tanpa harus mencapai lebih dari 1/2 (setengah) keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut.

¹⁰⁵ *Ibid.*, pasal 76, disebutkan; Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan, dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

¹⁰⁶ *Ibid.*, pasal 74 ayat (1), disebutkan; Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

¹⁰⁷ *Ibid.*, pasal 74 ayat (2), disebutkan; Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dicapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih besar dari suara terbanyak biasa.

Suara terbanyak khusus (*qualified/special majority*) adalah suara terbanyak yang jumlahnya secara pasti sudah ditentukan sebagai persyaratan untuk sahnya mengambil keputusan RUPS tersebut, misalnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) atau $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara. Dapat disebut dengan suara terbanyak mutlak (*absolute majority*).¹⁰⁸

Pengambilan keputusan RUPS yang memerlukan suara terbanyak khusus adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar perseroan. Dalam RUPS pertama, syarat kuorum kehadirannya adalah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir tersebut. Apabila kuorum RUPS pertama tidak tercapai maka akan dilaksanakan RUPS kedua, syarat kuorum kehadirannya adalah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir tersebut.
- b. Keputusan RUPS untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan, dan pembubaran perseroan. Dalam RUPS tersebut, syarat kuorum kehadirannya adalah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang hadir tersebut.
- c. Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Syarat kuorum kehadirannya adalah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

¹⁰⁸ I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Megapoin, 2002), hal. 62.

sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang hadir tersebut.¹⁰⁹

Setiap RUPS wajib dibuatkan risalah rapatnya dan untuk menjamin kebenaran dan kepastian dari isi risalah itu, maka dalam risalah RUPS itu wajib dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan sedikitnya 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.¹¹⁰ Tetapi, apabila risalah RUPS tersebut dibuat oleh Notaris, maka kewajiban atas penandatanganan risalah RUPS tersebut tidak diharuskan.¹¹¹

Menurut pasal 78 UUPD No.1/1995, dalam Anggaran Dasar perseroan dapat ditentukan bahwa keputusan RUPS dapat diambil dengan cara lain dari rapat, yaitu dengan cara mengirimkan secara tertulis mengenai usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham, dan keputusan ini hanya sah apabila semua pemegang saham menyetujui secara tertulis mengenai cara pengambilan keputusan dan usul tersebut.¹¹² Tetapi, Cara lain untuk mengambil keputusan RUPS ini tidak berlaku bagi perseroan yang mengeluarkan saham atas tunjuk.¹¹³

¹⁰⁹ *Ibid.*, pasal 88 ayat (3), disebutkan; Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

¹¹⁰ *Ibid.*, pasal 77, disebutkan; Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

¹¹¹ *Ibid.*, penjelasan pasal 73 ayat (1), disebutkan; Penandatanganan oleh 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut. Dalam hal risalah RUPS tersebut dibuat oleh Notaris maka kewajiban menandatangani tersebut tidak diperlukan.

¹¹² *Ibid.*, pasal 78, disebutkan; Ayat (1). Dalam Anggaran Dasar perseroan dapat ditentukan bahwa keputusan RUPS dapat diambil dengan cara lain dari rapat. Ayat (2). Dalam hal Anggaran Dasar mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), keputusan dapat diambil apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah telah menyetujui secara tertulis baik mengenai cara maupun keputusan yang diambil.

¹¹³ I. G. Rai Widjaya, *op. cit.*, hal. 63.

2.2.2 RUPS Didasarkan Pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

A. RUPS Diselenggarakan.

Semua perseroan terbatas memiliki 3 (tiga) organ yang terpisah satu sama lain, yaitu;¹¹⁴

- a. RUPS.
- b. Direksi
- c. Dewan Komisaris.

Organ tersebut mempunyai kewenangan dan tugas sendiri yang terpisah, satu dengan lainnya. RUPS adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar perseroan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan RUPS adalah tidak mutlak, artinya kekuasaan tertinggi diberikan undang-undang kepada RUPS terbatas pada lingkup tugas dan wewenang yang tidak diberikan undang-undang dan Anggaran Dasar kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Sehingga Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS. Mengenai tugas, kewajiban dan wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri/otonom didalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 (untuk selanjutnya disebut UUPT No. 40/2007). Dimana masing-masing organ perseroan tersebut diberikan kebebasan bergerak asalkan dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan.

¹¹⁴ Indonesia (c), *op.cit.*, pasal 1 angka 2, disebutkan; Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

RUPS merupakan pemegang kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan organ lain, yaitu; Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris oleh RUPS, tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki Direksi merupakan suatu pemberian kuasa dari RUPS. Tetapi, wewenang yang dimiliki oleh Direksi adalah semata-mata bersumber dari undang-undang dan Anggaran Dasar. Sesungguhnya, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan oleh Direksi, sebab tindakan Direksi mempunyai tujuan untuk kepentingan perseroan dan bukan untuk kepentingan RUPS.

RUPS memiliki kewenangan dan kekuasaan yang tidak dimiliki oleh organ perseroan lainnya, dimana RUPS mempunyai hak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Dewan Komisaris.¹¹⁵ Kewenangan RUPS ada 2 (dua), yaitu; yang diberikan oleh undang-undang dan yang diberikan oleh Anggaran Dasar, kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan hukum positif.

Kewenangan yang diberikan oleh UUPT No. 40/2007 kepada RUPS adalah:

1. Penetapan perubahan Anggaran Dasar.¹¹⁶
 2. Pembelian kembali saham hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.¹¹⁷
- RUPS dapat menyerahkan kewenangan itu kepada Dewan Komisaris untuk

¹¹⁵ *Ibid.*, pasal 77, disebutkan; RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

¹¹⁶ *Ibid.*, pasal 19 ayat (1), disebutkan; Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

¹¹⁷ *Ibid.*, pasal 38, disebutkan; Ayat (1). Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ayat (2). Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum dan persetujuan jumlah suara

menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS tersebut untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Penyerahan kewenangan dari RUPS kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan pembelian kembali saham perseroan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu yang sama dan penyerahan kewenangan dari RUPS kepada Dewan Komisaris itu dapat ditarik kembali oleh RUPS.¹¹⁸ Menurut pasal 37 UUPT No. 40/2007, pembelian kembali saham perseroan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
- b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan adalah tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

¹¹⁸ *Ibid.*, pasal 39, disebutkan; Ayat (1). RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Ayat (2). Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Ayat (3). Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh (RUPS). Didalam penjelasan pasal 39 ayat (1) disebutkan; yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah penentuan tentang saat, cara pembelian kembali saham, dan jumlah saham yang akan dibeli kembali, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam pembelian kembali saham, seperti melakukan pembayaran, menyimpan surat saham, dan mencatatkan dalam daftar pemegang saham.

- c. Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan diatas akan menjadi batal karena hukum.
 - d. Direksi secara tanggung renteng harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud diatas.
 - e. Saham yang dibeli kembali oleh perseroan tersebut, hanya dapat dikuasai oleh perseroan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. Setelah 3 (tiga) tahun, perseroan harus menentukan apakah saham yang dibeli kembali tersebut akan dijual kembali kepada pihak lain atau saham tersebut ditarik kembali dengan cara pengurangan modal perseroan.
3. Penetapan penambahan modal perseroan.¹¹⁹ Penambahan modal yang dimaksud adalah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.¹²⁰ Penyerahan kewenangan tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.¹²¹

¹¹⁹ *Ibid.*, pasal 41 ayat (1), disebutkan; Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

¹²⁰ *Ibid.*, pasal 41 ayat (2), disebutkan; RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Penjelasan pasal 41 ayat (2) disebutkan; yang dimaksud dengan “pelaksanaan” pada ayat ini adalah penentuan saat, cara, dan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam penambahan modal, seperti menerima setoran saham dan mencatatnya dalam daftar pemegang saham.

¹²¹ *Ibid.*, pasal 41 ayat (3), disebutkan; Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

4. Penetapan pengurangan modal.¹²² Pengurangan modal ini mempunyai arti bahwa perseroan dapat mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetornya. Untuk pengurangan modal ditempatkan dan disetor dapat terjadi dengan cara menarik kembali saham yang telah dikeluarkan untuk dihapus atau dengan cara menurunkan nilai nominal saham. Dalam hal pengurangan modal perseroan ini, Direksi perseroan wajib memberitahukan keputusan tentang pengurangan modal dimaksud kepada semua kreditor perseroan dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Dalam periode 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman, kreditor perseroan dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan dengan tembusan kepada Menteri.¹²³ Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan diterima perseroan, maka perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan tersebut.¹²⁴ Dalam hal perseroan menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban perseroan diterima atau tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada perseroan, maka kreditor perseroan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.¹²⁵

¹²² *Ibid.*, pasal 44 ayat (1), disebutkan; Keputusan RUPS untuk pengurangan modal perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

¹²³ *Ibid.*, pasal 45 ayat (1).

¹²⁴ *Ibid.*, pasal 45 ayat (2).

¹²⁵ *Ibid.*, pasal 45 ayat (3).

5. Pengajuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan.¹²⁶
6. Penentuan penggunaan laba perseroan.¹²⁷
7. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris.¹²⁸
8. Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris.¹²⁹
9. Pembagian tugas wewenang Direksi dan Dewan Komisaris.¹³⁰

¹²⁶ *Ibid.*, pasal 66 ayat (1), disebutkan; Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.

¹²⁷ *Ibid.*, pasal 71 ayat (1), disebutkan; Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

¹²⁸ *Ibid.*, pasal 94 ayat (1), disebutkan; Anggota Direksi diangkat oleh RUPS *juncto* pasal 111 ayat (1), disebutkan; Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

¹²⁹ *Ibid.*, pasal 105, disebutkan; Ayat (1). Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Ayat (2). Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Ayat (3). Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Ayat (4). Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Ayat (5). Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak: a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) *juncto* pasal 119, disebutkan; Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 *mutatis mutandis* berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

¹³⁰ *Ibid.*, pasal 92 ayat (5), disebutkan; Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS *juncto* pasal 108 ayat (4) disebutkan; Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

10. Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.¹³¹
11. Persetujuan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan.¹³²
12. Persetujuan atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.¹³³
13. Pembubaran perseroan.¹³⁴

B. Pemanggilan RUPS.

Untuk perseroan tertutup, berdasarkan pasal 82 UUPT No. 40/2007, ketentuan pemanggilan RUPS adalah sebagai berikut;

¹³¹ *Ibid.*, pasal 96, disebutkan; Ayat (1). Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Ayat (2). Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Ayat (3). Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris juncto pasal 113, disebutkan; Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

¹³² *Ibid.*, pasal 102 ayat (1), disebutkan; Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a. mengalihkan kekayaan perseroan; atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

¹³³ *Ibid.*, pasal 125 ayat (4), disebutkan; Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 89.

¹³⁴ *Ibid.*, pasal 142 ayat (1), disebutkan; Pembubaran perseroan terjadi: a. berdasarkan keputusan RUPS; b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; c. berdasarkan penetapan pengadilan; d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; e. karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau f. karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.
3. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
4. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.
5. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Untuk perseroan terbuka, berdasarkan pasal 83 UUPT No. 40/2007, ketentuan pemanggilan RUPS adalah sebagai berikut;

1. Bagi perseroan terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengusulkan kepada Direksi untuk penambahan acara RUPS.

Universitas Indonesia

C. Kuasa Untuk Menghadiri RUPS dan Hak Suara.

Dalam ketentuan pasal 84 UUPT No. 40/2007, menentukan tentang setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain. Maksud dari Anggaran Dasar menentukan lain adalah apabila Anggaran Dasar mengeluarkan satu saham dengan tanpa hak suara. Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan hal tersebut, dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara. Sehingga, pada dasarnya setiap saham mempunyai hak suara kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 53 UUPT No. 40/2007, yaitu; bahwa perseroan dapat mengeluarkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. Kebebasan dalam menerbitkan saham dalam beberapa klasifikasi, akan memungkinkan suatu keadaan atau kondisi dimana; ada saham dengan hak suara dan ada saham tanpa hak suara. Bila Anggaran Dasar perseroan tidak menentukan lain, maka dapat dianggap bahwa saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham dengan hak suara.

Pada pasal 84 ayat (2) terdapat beberapa saham yang tidak memiliki hak suara karena undang-undang ini, yaitu;

- a. Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan;
- b. Saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
- c. Saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.

Berdasarkan ketentuan ini, maka saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum. Maksud dari kata 'dikuasai sendiri' adalah dikuasai baik karena hubungan kepemilikan, pembelian kembali maupun karena gadai atau fiducia.

Ketentuan pada pasal 85 UUPT No. 40/2007 mengatur tentang pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Tetapi, hal tersebut tidak berlaku apabila saham yang dipegang oleh pemegang saham ataupun pihak yang telah mendapatkan kuasa adalah saham tanpa hak suara. Diatur juga mengenai bahwa pemegang saham tidak dapat memberikan kuasanya kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda (*split voting* tidak dibenarkan). Untuk kuasa yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perseroan dalam menetapkan kuorum RUPS tetap dihitung sebagai dasar dari perhitungan kuorum tetapi dalam pemungutan suara adalah tidak diperhitungkan.

D. Kuorum RUPS.

Mengenai kuorum dalam RUPS untuk agenda umum, dapat dilaksanakan sesuai dengan pasal 86 UUPT No. 40/2007, yaitu;

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Apabila dalam hal kuorum yang RUPS pertama tidak tercapai, rapat tetap harus dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya diadakan pemanggilan RUPS kedua.
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.

Universitas Indonesia

RUPS kedua ini harus dilangsungkan dalam waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang pertama dilangsungkan. RUPS kedua ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua ini dihadiri paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah suara seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran yang lebih besar. Dalam hal RUPS kedua ini tidak mencapai kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan, maka RUPS kedua tersebut harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS kedua tidak dapat dilanjutkan disebabkan tidak tercapainya kuorum kehadiran dan untuk selanjutnya untuk mengadakan RUPS ketiga dapat diajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan ketetapan kuorum RUPS ketiga.

4. Dalam hal kuorum kedua juga tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Penetapan kuorum RUPS ketiga ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang artinya atas penetapan oleh ketua pengadilan negeri tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali dan apabila ketua pengadilan negeri berhalangan dalam hal memberikan penetapannya, maka penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua pengadilan negeri tersebut. RUPS ketiga ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS kedua dilaksanakan. Dalam hal pemanggilan untuk RUPS ketiga ini dilakukan, harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak tercapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Untuk pemanggilan RUPS ketiga ini harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS ketiga dilaksanakan.

Universitas Indonesia

Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tetapi, tandatangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah tersebut dibuat dengan akta notaris. Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.¹³⁵

E. Keputusan RUPS.

Dalam pengambilan keputusan dalam RUPS, keputusan tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat disini mempunyai arti bahwa hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai. Maka keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara yang lebih besar. Tentang maksud dari 'disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian' adalah bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan. Apabila terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian, maka pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapatkan suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian.¹³⁶

¹³⁵ *Ibid.*, pasal 90.

¹³⁶ *Ibid.*, pasal 87.

RUPS untuk merubah Anggaran Dasar, dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Pengecualian untuk kuorum dan hak suara didalam perubahan Anggaran Dasar perseroan ada pada pasal 42 UUPT No. 40/2007, yaitu; untuk penambahan modal dasar masih tetap menggunakan kuorum dan jumlah suara setuju sesuai dengan pasal 88 UUPT No. 40/2007 tentang kuorum dan jumlah suara untuk merubah Anggaran Dasar perseroan. Tetapi, untuk pasal 42 ayat (2) dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam Anggaran Dasar.

RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan. Menurut pasal 89 UUPT No. 40/2007, RUPS dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar

Universitas Indonesia

menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS pertama tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah, jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Dalam pasal 91 UUPT No. 40/2007 dikenal istilah *circular resolution*, yang artinya adalah pengambilan keputusan yang dilaksanakan diluar RUPS. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham perseroan.

2.3 Sengketa Kepemilikan Saham CTPI.

2.3.1 Kronologis Perkara CTPI.

A. Perjanjian Investasi (*Investment Agreement*).

CTPI pernah mengalami kesulitan keuangan pada tahun 2002, pada saat itu SHR bertemu dengan HT, karena HT pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bimantara Citra Tbk (selanjutnya disebut BMTR), dan CTPI akan dimasukkan kedalam BMTR, dimana para pemegang saham BMTR pada saat itu adalah beberapa anggota keluarga dari SHR. Untuk keperluan membantu CTPI tersebut maka HT

Universitas Indonesia

menggunakan BKB sebagai perusahaan yang dipakai untuk kepentingan maksud tertentu (*Special Purpose Company/SPV*). Terjadilah Perjanjian Investasi (*Investment Agreement*) pada tanggal 23 Agustus 2008, dimana ada 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu; BKB sebagai investor, SHR selaku diri sendiri dan atas nama pemegang saham lain CTPI, dan CTPI sendiri. Berdasarkan *Investment Agreement* tersebut disepakati bahwa HT melalui BKB setuju untuk menyediakan dana untuk CTPI sampai dengan USD 55.000.000 (lima puluh lima juta dollar Amerika), dengan alokasi sebagai berikut:

- a. Sampai dengan USD 25.000.000 (dua puluh lima juta dollar Amerika) akan dialokasikan untuk mengambil saham dalam CTPI yang ketentuannya akan terlebih dahulu disepakati bersama dalam *Share Subscription Agreement*;
- b. Sampai dengan USD 30.000.000 (tiga puluh juta dollar Amerika) akan dipakai untuk *refinancing* atau membeli utang-utang tertentu CTPI.

Didalam *Investment Agreement* dalam poin tentang Pengeluaran/Penerbitan Saham diatur sebagai berikut:

“Dengan tunduk kepada *Share Subscription Agreement*, Investor akan mendapatkan saham yang akan diterbitkan oleh CTPI sebesar 75% (bagian awal saham yang akan dimiliki oleh Investor) dari total seluruh saham yang diterbitkan oleh CTPI yang akan diterbitkan kemudian dengan dasar dilusi penuh saham-saham (saham yang dikeluarkan)”.

B. Perjanjian Tambahan (*Supplemental Agreement*).

Terjadi pada tanggal 07 Februari 2003, dimana pihaknya adalah: SHR, yang bertindak sebagai diri sendiri, mewakili para pemegang saham CTPI lainnya dan juga

Universitas Indonesia

sebagai CTPI dengan BKB. Terjadinya perjanjian tambahan ini diindikasikan karena alasan bahwa; BPPN menganut pelunasan utang dengan konsep satu obligor (*one obligor concept*), yang artinya; pelunasan utang kepada BPPN harus diselesaikan secara Penyelesaian Utang Debitur Grup (PUDG). Artinya BPPN tidak mau bila BKB hanya membeli utang CTPI saja, dimana CTPI terkait dengan Bank YAMA dimana Bank YAMA terkait dengan SHR. Artinya apabila ada investor yang ingin membeli hak tagih dari BPPN, maka harus dilaksanakan pembelian tersebut secara 1 (satu) bundel tagihan atau 1 (satu) grup. Apabila 1 (satu) grup maka terkait dengan utang SHR pada grup Citra juga. Akhirnya disepakati oleh BKB dan SHR bahwa utang yang akan di restrukturisasi ulang bukan hanya utang CTPI saja tetapi juga utang-utang lainnya. Oleh sebab itu, terjadi kesepakatan antara SHR dengan BKB untuk membuat Perjanjian Tambahan tersebut. Perjanjian Tambahan tersebut merupakan perluasan atau pengembangan dari *Investment Agreement*, dimana disebutkan di *Investment Agreement* bahwa; “Suatu variasi atas syarat atau ketentuan apapun dalam perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak”. Didalam Perjanjian Tambahan tersebut mempunyai inti bahwa; apabila pembiayaan yang dilakukan oleh pihak investor/BKB terhadap CTPI melebihi nilai USD 55.000.000 (lima puluh lima juta dollar Amerika), maka kelebihan dari jumlah tersebut menjadi tanggung jawab para pemegang saham CTPI pada waktu itu, yaitu dengan cara penjualan aset-aset milik para pemegang saham CTPI pada waktu itu.

C. Surat Kuasa Tertanggal 07 Februari 2003.

Dikarenakan adanya Perjanjian Tambahan (*Supplemental Agreement*) sebagai perluasan dari Perjanjian Investasi (*Investment Agreement*). Maka, masing-masing dari SHR, PT. Tridan Satriaputra Indonesia dan PT. Citra Lamtorogung Persada memberikan kuasa kepada BKB. Ketiga Surat Kuasa tersebut memberikan kuasa kepada BKB untuk meminta diselenggarakan dan/atau menghadiri RUPS CTPI untuk membahas masalah atau agenda apapun dalam rangka pelaksanaan dari *Investment*

Agreement dan *Supplemental Agreement*, dimana dapat dikutip dari *Supplemental Agreement* sebagai berikut:

“..... dalam rangka melaksanakan *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 yang dilengkapi dengan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 yang dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut termasuk Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa...

... untuk meminta diselenggarakan dan/atau menghadiri RUPSLB CTPI yang akan membahas, antara lain, hal-hal sebagai berikut:...”

D. Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Dicabut Kembali (*Irrevocable Power of Attorney*) dari SHR kepada BKB, tertanggal 03 Juni 2003.

Seperti dikutip dari Surat Kuasa tersebut adalah sebagai berikut:

“Surat Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat dibatalkan/diakhiri/diputus dengan alasan apapun dan karenanya Pemberi Kuasa mengesampingkan dan melepaskan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia”.

Isi dari Surat Kuasa ini adalah; memberikan kuasa kepada BKB untuk memanggil dan/atau menghadiri setiap RUPSLB CTPI dengan agenda sebagai berikut:

5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dari CTPI, termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk dan/atau mengakhiri anggota Direksi dan Komisaris dan memberikan *acquit et de charge* kepada Direksi dan Komisaris.

Universitas Indonesia

6. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar CTPI.
7. Persetujuan atas kenaikan modal dasar, modal yang dikeluarkan dan modal yang ditempatkan pada CTPI.
8. Lain-lain.

E. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CTPI dibuat dibawah tangan pada tanggal 21 Juli 2003.

Atas RUPSLB tersebut telah dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapatnya (selanjutnya disebut akta PKR) pada tanggal 30 Desember 2003, Akta No. 34, yang dibuat oleh S.P. Henny Singgih, SH. Penerimaan perubahan Direksi dan Komisaris CTPI ini diterima oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat C-UM.02.01.12289 tertanggal 8 Oktober 2004.

Dimana agenda RUPSLB tersebut adalah penggantian pengurus CTPI. Ada 2 (dua) agenda dalam RUPSLB ini, tetapi yang dibuat akta PKRnya hanya agenda perubahan pengurus perseroan. Agenda RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan modal dasar CTPI tetapi tanpa ada perubahan susunan pemegang saham maupun jumlah modal disetor.
- b. Perubahan pengurus perseroan.

Pada saat inilah jajaran pengurus BKB masuk kedalam CTPI. Dimana susunan pengurus sebelumnya adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana.

Komisaris : Tuan Indra Rukmana.

Komisaris : Nyonya Paula Ayustina.

Direktur Utama : Tuan Dandy Nugroho Rukmana.

Direktur : Tuan Agus Sjafrudin.

Pengurus yang baru hasil RUPSLB adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Dandy Nugroho Rukmana.

Komisaris : Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo.

Komisaris : Alexander Edwin Kawilarang.

Komisaris : Adji Gunawan.

Komisaris : Shadik Wahono.

Direktur Utama : Hidajat Tjandradjaja.

Wakil Direktur Utama: Artine S. Utomo.

Direktur : Daniel Goenawan Resowijoyo.

Direktur : Muliawan Pahala Guptha.

Direktur : Mohamad Jarman.

- F. Tanggal 7 Oktober 2004, telah dibuat Akta PKR No. 7, yang dibuat oleh Monadha, SH. Pengganti dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih SH.
- G. Tanggal 20 Desember 2004 SHR mengirim surat secara resmi kepada BKB yang menyatakan niatnya untuk membayar kembali semua pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh BKB.

Universitas Indonesia

Dalam perjalanan pelaksanaan *Investment Agreement*, SHR merasa bahwa HT tidak melaksanakan kesepakatan seperti yang dijanjikan, dimana hanya sebagian utang disepakati yang diselesaikan dan sebagian lagi diselesaikan dari *cashflow* CTPI sendiri, serta ada juga yang terpaksa SHR selesaikan sendiri. Disebabkan alasan tersebut, maka SHR melakukan sejumlah pembicaraan untuk mengakhiri *Investment Agreement*, yang ditindak lanjuti oleh SHR dengan menulis surat secara resmi kepada BKB tertanggal 20 Desember 2004.¹³⁷

Dapat dikutip sebagian isinya dari surat tersebut sebagai berikut:

“Perkenankan kami selaku pemegang saham dan wakil para pemegang saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (“TPI”) menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada PT. Berkah Karya Bersama (“Berkah”) atas bantuan yang diberikan dalam *refinancing* dan pengambilalihan sebagian utang-utang TPI dan utang-utang Citra Grup;

Karena kondisi keuangan kami sekarang ini sudah lebih membaik, kami bermaksud membayar kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan Berkah guna menyelesaikan utang-utang TPI dan Citra Grup dimaksud. Oleh karena itu, kami berharap agar Berkah dapat memberikan kepada kami perhitungan atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut dalam waktu yang tidak lama. Kami sangat menghargai jika perhitungan tersebut merupakan perhitungan yang wajar sebagaimana yang biasanya diberlakukan dalam suatu

¹³⁷ Hasil keterangan yang didapat dari Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana, didapat oleh Tim Penelitian dan Kajian terhadap proses pengalihan saham CTPI, telaahan proses pengalihan saham CTPI pada Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

transaksi bisnis dan TPI diserahkan kembali kepada kami dalam keadaan yang baik”.

- H. Tanggal 7 Januari 2005, BKB membalas surat SHR tertanggal 20 Desember 2004.

Surat BKB dengan No. 23/BKB/0105 tanggal 7 Januari 2005 yang menawarkan pembayaran sejumlah Rp. 685.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar rupiah) untuk seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh BKB atas CTPI dan grup.

- I. Tanggal 19 Januari 2005, surat dari Hendro Santoso yang mewakili SHR kepada Bpk. Jiohan Sebastian, Direktur Utama BKB, perihal CTPI.

Dimana isinya antara lain, meminta agar dapat dilakukan *due diligence* atas CTPI.

Dapat dikutip sebagian isinya surat tersebut sebagai berikut:

“... Mengingat proses pengambilalihan dan penyelesaian hutang CTPI dan Citra ini meliputi beberapa aspek, sebagai tanggapan Ibu Rukmana atas penawaran Berkah, dibawah ini kami sampaikan penawaran Ibu Rukmana yang dirinci berdasarkan klasifikasi dan cara penyelesaiannya:...

... Bila Berkah dapat menyetujui pengklasifikasian hutang dan cara penyelesaian serta perhitungan jumlah Hutang yang Diambil Alih (terlampir) sebagaimana kami sampaikan di atas, proses pengambilalihan hutang CTPI dan Citra yang Ibu Rukmana tawarkan adalah sebagai berikut:...

Universitas Indonesia

Bersama ini kami juga menyampaikan bahwa Ibu Rukmana bermaksud untuk aktif kembali dalam manajemen CTPI dengan menempatkan kembali wakil-wakilnya dalam manajemen CTPI menggantikan wakil-wakil dari pihak Berkah...”

J. Tanggal 10 Maret 2005, undangan RUPSLB CTPI yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2005, dari wakil direktur utama CTPI: Artine S. Utomo kepada para pemegang saham CTPI dengan alamat BKB sebagai penerima kuasa.¹³⁸

- Undangan ditujukan kepada SHR d/a PT. BKB (sebagai penerima kuasa).
- Undangan ditujukan kepada PT. Tridan Satriaputra d/a PT. BKB (sebagai penerima kuasa).
- Undangan ditujukan kepada Yayasan Purna Bhakti Pertiwi d/a PT. BKB (sebagai penerima kuasa).
- Undangan ditujukan kepada Bapak mohamad Jarman d/a PT. BKB (sebagai penerima kuasa).
- Undangan ditujukan kepada Citra Lamtorogung Persada d/a PT. BKB (sebagai penerima kuasa).
- Undangan ditujukan kepada Ibu Niken Vijayanti (Nike) u.p Ibu Siti Hardiyanti Rukmana (sebagai penerima kuasa).

¹³⁸ Surat undangan RUPSLB dari CTPI kepada pemegang saham dengan Nomor surat: 025 – 030/CTPI/CEO/III/05, tertanggal 10 Maret 2005.

Undangan RUPSLB CTPI tanggal 10 Maret 2005, khususnya agenda rapat yang menyebutkan 3 (tiga) alternatif penyelesaian transaksi antara SHR dengan BKB sebagai berikut kutipannya:

“1. Pelaksanaan dari penyelesaian transaksi antara Ibu Siti Hardiyanti Rukmana (“SHR”) dan PT. Berkah Karya Bersama (“Berkah”) dengan alternatif penyelesaian sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dari *Investment Agreement* yang ditandatangani oleh dan antara SHR dan Berkah tanggal 23 Agustus 2002 sebagaimana ditambah dengan *Supplemental Agreement* tanggal 7 Februari 2003 (“*Investment Agreement*”) yang antara lain, mengakibatkan struktur modal saham dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi 25% dari modal ditempatkan Perseroan (setelah peningkatan) dimiliki oleh SHR dan pihak yang diwakili oleh SHR berdasarkan *Investment Agreement* dan 75% dari modal ditempatkan Perseroan (setelah peningkatan) menjadi milik Berkah (“*Alternatif Investment Agreement*”) atau

b. SHR membeli seluruh tagihan milik Berkah atau pihak yang ditunjuk oleh Berkah kepada Perseroan dan/atau SHR dan/atau pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan SHR yang diperoleh Berkah dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”) melalui program Penyelesaian Utang Debitur Grup (“PUDG”) dengan harga Rp. 630.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh miliar rupiah) (“*Alternatif Pembelian Tagihan Milik Berkah*”); atau

c. Berkah membeli seluruh penyertaan saham milik SHR serta pihak yang diwakili oleh SHR berdasarkan *Investment Agreement* dalam Perseroan serta seluruh tagihan SHR dan/atau afiliasi SHR dan/atau pihak lain dimana SHR memiliki kepentingan pada Perseroan seharga Rp. 210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar

Universitas Indonesia

rupiah) dan Berkah akan menyelesaikan utang SHR kepada *Brunei Investment Agency* berkaitan dengan *Subordinated Loan* dengan Perseroan (“Alternatif Penjualan Seluruh Saham SHR”).”

K. Tanggal 15 Maret 2005, undangan RUPSLB CTPI tanggal 18 Maret 2005 dari CTPI kepada Bapak. Shadik Wahono selaku Komisaris CTPI.

L. Tanggal 16 Maret 2005, SHR mencabut Surat Kuasa 3 Juni 2003 yang pernah diberikan kepada BKB.

Pada pencabutan Surat Kuasa ini, pihak BKB membantah bahwa telah diterima surat pencabutan kuasa tersebut. Pihak SHR sendiripun tidak dapat menunjukkan tanda terima resmi bahwa surat tersebut telah diterima oleh BKB dengan baik dan tepat.

M. Tanggal 17 Maret 2005, pihak SHR mengadakan RUPSLB tanpa panggilan atau undangan untuk mengadakan RUPSLB tersebut, karena RUPSLB tersebut dihadiri oleh seluruh pemegang saham CTPI dan keputusan yang diambil disetujui oleh seluruh pemegang saham CTPI dengan suara bulat atau aklamasi. RUPSLB tersebut memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris CTPI terhitung sejak ditutupnya RUPSLB tersebut dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris CTPI yang baru.

N. Tanggal 18 Maret 2005 dilaksanakan RUPSLB CTPI oleh BKB sebagai penerima kuasa CTPI berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003.

Pada tanggal ini SHR kirim surat ke BKB bahwa dapat mempertimbangkan untuk membeli utang CTPI dan Grup seharga Rp. 630.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh milyar rupiah)

Universitas Indonesia

RUPSLB ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2005 dan pada hari Seninnya sudah didapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-07564 HT.01.04.TH.2005.

Dimana putusan RUPSLB tersebut dikutip sebagian sebagai berikut:

1. Menyetujui bahwa penyelesaian transaksi antara SHR dan BKB akan dilaksanakan dengan mengikuti tujuan atau rencana dari *Investment Agreement*, yaitu perseroan terbatas BKB akan menjadi pemegang atau pemilik sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pengeluaran 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) saham baru seri B kepada perseroan terbatas BKB yang penyetorannya akan dilakukan dengan cara mengkonversi sebagian dari tagihan perseroan terbatas BKB kepada Perseroan yaitu sejumlah Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) yang merupakan sebagian hutang Perseroan kepada perseroan terbatas BKB dalam bentuk obligasi konversi (*Convertible Bonds* yang timbul berdasarkan *Convertible Bonds Subscription Agreement*) tanggal 2-10-1997 (dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) berikut perubahan-perubahannya yang bernilai nominal Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dan nyonya Siti Hardiyanti Rukmana dalam *Investment Agreement* secara bersama-sama akan memiliki 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pengeluaran saham baru seri B kepada perseroan terbatas BKB tersebut.
2. Sehubungan dengan pengkonversian tagihan perseroan terbatas BKB kepada Perseroan yaitu sejumlah Rp. 148.212.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar dua ratus dua belas juta rupiah) menjadi sebanyak 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu)

Universitas Indonesia

saham baru seri B, menyetujui untuk mengubah ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan (tentang Modal Perseroan).

3. Menyetujui untuk mengeluarkan sebanyak 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu) saham baru seri B dalam Perseroan, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 120,- (seratus dua puluh rupiah) kepada perseroan terbatas BKB yang penyetorannya akan dilakukan dengan mengkonversikan hutang Perseroan kepada perseroan terbatas BKB, sejumlah Rp. 148.212.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar dua ratus dua belas juta rupiah), yang merupakan sebagian hutang Perseroan kepada perseroan terbatas BKB dalam bentuk obligasi konversi (*convertible bonds*) yang timbul berdasarkan *Convertible Bonds Subscription Agreement* tanggal 2-10-1997 (dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) berikut perubahan-perubahannya yang bernilai nominal Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dengan ketentuan pelaksanaan dari pengeluaran saham-saham seri B tersebut akan dilaksanakan setelah berlaku efektifnya perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas.
4. Mengkonfirmasi bahwa setelah berlaku efektifnya pengeluaran sebanyak 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu) saham seri B baru kepada perseroan terbatas BKB, maka susunan pemegang saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut:
 - a. Nyonya SHR pemegang saham sejumlah 22.048.000 (dua puluh dua juta empat puluh delapan ribu) saham seri A;
 - b. PT. Citra Lamtoro Gung Persada pemegang saham sejumlah 1.576.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu) saham seri A;
 - c. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi pemegang saham sejumlah 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) saham seri A;

Universitas Indonesia

- d. Nyonya Niken Vijayanti pemegang saham sejumlah 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu) saham seri A;
 - e. PT. Tridan Satriaputra Indonesia pemegang saham sejumlah 380.988.000 (tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu) saham seri A;
 - f. Tuan Mohamad Jarman pemegang saham sejumlah 788.000 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu) saham seri A;
 - g. BKB pemegang saham sejumlah 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu) saham seri B.
5. Sehubungan dengan pengeluaran sebanyak 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu) saham seri B baru kepada perseroan terbatas BKB, menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) serta Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan.
- O. Tanggal 19 Oktober 2005, akta No. 128 Keputusan RUPSLB yang aktanya dibuat oleh Aulia Taufani, SH sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, SH, yang telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 20 Oktober 2005.

Dalam RUPSLB tersebut telah mengambil keputusan yang sebagian petikannya adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan *Restructuring Agreement* tanggal 29 September 2005, *Santoro Corporation* telah mengalihkan haknya untuk menerima saham-saham baru seri C hasil pengkonversian hutang CTPI tersebut kepada para pemegang saham CTPI, dengan komposisi sebagai berikut:

- a. SHR, sebanyak 34.637.460 (tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh) saham seri C.
- b. PT.Citra Lamtoro Gung Persada, sebanyak 2.475.900 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus) saham seri C.
- c. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, sebanyak 4.948.657 (empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh) saham seri C.
- d. Nyonya Niken Vijayanti, sebanyak 4.948.657 (empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh) saham seri C.
- e. PT. Tridan Satriaputra Indonesia, sebanyak 598.533.040 (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh) saham seri C.
- f. Tuan Mohamad Jarman, sebanyak 1.237.950 (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh) saham seri C; dan
- g. BKB, sebanyak 1.940.344.993 (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) saham seri C.

Sehingga dengan adanya pengeluaran saham-saham baru seri C tersebut, susunan pemegang saham CTPI akan menjadi sebagai berikut:

1. SHR, sebagai pemegang/pemilik dari 22.048.000 (dua puluh dua juta empat puluh delapan ribu) Saham Seri A, dan 34.637.460 (tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh empat ratus enam puluh) Saham Seri C. Total saham tersebut mewakili 1,34% (satu koma tiga puluh empat persen);
2. PT.Citra Lamtoro Gung Persada, sebagai pemegang/pemilik dari 1.576.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu) Saham Seri A, dan 2.475.900

- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus) Saham Seri C. Total saham tersebut mewakili 0,10% (nol koma sepuluh persen).
3. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, sebagai pemegang/pemilik dari 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu) Saham Seri A, dan 4.948.657 (empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh) saham seri C. Total saham tersebut mewakili 0,19% (nol koma sembilan belas persen).
 4. Nyonya Niken Vijayanti, sebagai pemegang/pemilik dari 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu) saham seri A, dan 4.948.657 (empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh) saham seri C. Total saham tersebut mewakili 0,19% (nol koma sembilan belas persen).
 5. PT. Tridan Satriaputra Indonesia, sebagai pemegang/pemilik dari 380.988.000 (tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu) saham seri A, dan 598.533.040 (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh) saham seri C. Total saham tersebut mewakili 23,14% (dua puluh tiga koma empat belas persen).
 6. Tuan Mohamad Jarman, sebagai pemegang/pemilik dari 788.000 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu) saham seri A, dan 1.237.950 (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh) saham seri C. Total saham tersebut mewakili 0,05% (nol koma nol lima persen); dan
 7. BKB, sebagai pemegang/pemilik dari 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu) saham seri B, dan 1.940.344.993 (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) saham seri C, atau merupakan 75% (tujuh puluh lima persen).

Sehingga menyetujui perubahan Pasal 4 (Modal) dan 5 (Saham) Anggaran Dasar CTPI.

Universitas Indonesia

P. Tanggal 23 Desember 2005, akta Berita Acara RUPSLB No. 202, yang dibuat oleh Sutjipto, SH Notaris di Jakarta.

Q. Tanggal 21 Juli 2006, akta PKR No. 93, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH sebagai pengganti dari Sutjipto, SH, M.Kn Notaris di Jakarta.

Pada tanggal ini terjadi Akta Perjanjian Pengalihan Saham dari BKB kepada PT. Media Nusantara Citra (Selanjutnya disebut, MNC) atas obyek saham CTPI. Pada saat ini MNC masuk sebagai pemegang saham CTPI, dengan perincian 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu) saham seri B dengan nilai nominal Rp. 148.212.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar dua ratus dua belas juta rupiah) dan 1.940.344.993 (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) saham seri C dengan nilai nominal Rp. 417.174.173.495,- (empat ratus tujuh belas milyar seratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).¹³⁹

R. Tanggal 28 Mei 2008, Akta Berita Acara RUPSLB CTPI No. 22 yang dibuat dihadapan Andalia Farida, SH., MH Notaris di Jakarta.

S. Tanggal 11 Januari 2010, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari pihak SHR kepada BKB sebagai Tergugat 1, PT. Sarana Rekatama Dinamika (Selanjutnya disebut, SRD) sebagai Tergugat 2, CTPI sebagai Turut Tergugat 1, Artine Savitri Utomo sebagai Turut Tergugat 2, Sang Nyoman Suwisma sebagai Turut

¹³⁹ Putusan perkara perdata, *op.cit.*, No. 10/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST, hal. 91 dan hal. 152.

Tergugat 3, Bambang Wiweko, SH., MH sebagai Turut Tergugat 4, Sutjipto, SH sebagai Turut Tergugat 5, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat 6.

- T. Tanggal 14 April 2011, Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang memenangkan pihak SHR, yang artinya mengabulkan gugatan dari pihak SHR untuk sebagian.

- U. Tanggal 15 April 2011, Tergugat 1, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 telah mengajukan upaya hukum banding.

2.3.2 Kronologis Perkara Kepailitan Atas Utang PT. Citra Industri Logam Mesin Persada (selanjutnya disebut, CILMP).

Literati Capital Investments Limited (selanjutnya disebut, LCIL) sebagai Pemohon Pailit dan SHR sebagai Termohon Pailit.

- A. Tanggal 17 November 1994, Perjanjian Kredit dimana Pihak Debitur adalah CILMP dan Pihak Kreditur adalah PT. Bank Internasional Indonesia (selanjutnya disebut, BII).

SHR sebagai Penjamin Utang atas utang CILMP dengan memberikan Personal Garansi.

- B. Tanggal 21 Juni 2000, BII mengalihkan Hak Tagih atas utang CILMP ke BPPN.

Universitas Indonesia

- C. Tanggal 23 Agustus 2002, terjadi *Investment Agreement* antara BKB, SHR dan CTPI.
- D. Tanggal 7 Februari 2003, terjadi Perjanjian Pelengkap (*Supplemental Agreement*) antara SHR sebagai diri sendiri dan mewakili seluruh pemegang saham CTPI dengan BKB. Perjanjian ini merupakan perluasan/tambahan dari *Investment Agreement* sebelumnya, dikarenakan BPPN menganut *Single Obligor* yaitu Penyelesaian Utang Debitur Grup (PUDG), sehingga tidak bisa hanya utang CTPI saja yang dibeli oleh investor.
- E. Tanggal 3 Februari 2004, BPPN *cessie* tagihan CILMP kepada BKB. Dimana pembelian utang tersebut harus dilakukan dengan cara yang BPPN pakai pada saat itu yaitu; *Single Obligor Concept*, dimana penyelesaian utang harus diselesaikan dengan cara Penyelesaian Utang Debitur Grup (PUDG). Dikarenakan BPPN menggunakan konsep *single obligor* tersebut, maka pembelian utang dari BPPN harus 1 (satu) bundle (*bundling*) dari utang debitur grup. Implikasi dari penerapan konsep *single obligor* tersebut adalah; bahwa BPPN tidak mau bila utang hanya dibeli sebagian saja, jadi tidak bisa hanya membeli utang yang ada kaitannya dengan CTPI saja. Lagipula CTPI terkait dengan Bank YAMA.
- F. Tanggal 20 Desember 2004 SHR mengirim surat secara resmi kepada BKB yang menyatakan niatnya untuk membayar kembali semua pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh BKB.

Dapat dikutip sebagian isinya dari surat tersebut sebagai berikut:

Universitas Indonesia

“Perkenankan kami selaku pemegang saham dan wakil para pemegang saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (“TPI”) menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada PT. Berkah Karya Bersama (“Berkah”) atas bantuan yang diberikan dalam *refinancing* dan pengambilalihan sebagian utang-utang TPI dan utang-utang Citra Grup;

Karena kondisi keuangan kami sekarang ini sudah lebih membaik, kami bermaksud membayar kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan Berkah guna menyelesaikan utang-utang TPI dan Citra Grup dimaksud. Oleh karena itu, kami berharap agar Berkah dapat memberikan kepada kami perhitungan atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut dalam waktu yang tidak lama. Kami sangat menghargai jika perhitungan tersebut merupakan perhitungan yang wajar sebagaimana yang biasanya diberlakukan dalam suatu transaksi bisnis dan TPI diserahkan kembali kepada kami dalam keadaan yang baik”.

- G. Tanggal 7 Januari 2005, BKB membalas surat SHR tertanggal 20 Desember 2004.

Surat BKB dengan No. 23/BKB/0105 tanggal 7 Januari 2005 yang menawarkan pembayaran sejumlah Rp. 685.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar rupiah) untuk seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh BKB atas CTPI dan grup.

Universitas Indonesia

- H. Tanggal 19 Januari 2005, surat dari Hendro Santoso yang mewakili SHR kepada Bpk. Jiohan Sebastian, Direktur Utama BKB, perihal CTPI.

Dimana isinya antara lain, meminta agar dapat dilakukan *due diligence* atas CTPI.

Dapat dikutip sebagian isinya surat tersebut sebagai berikut:

“... Mengingat proses pengambilalihan dan penyelesaian hutang CTPI dan Citra ini meliputi beberapa aspek, sebagai tanggapan Ibu Rukmana atas penawaran Berkah, dibawah ini kami sampaikan penawaran Ibu Rukmana yang dirinci berdasarkan klasifikasi dan cara penyelesaiannya:...

... Bila Berkah dapat menyetujui pengklasifikasian hutang dan cara penyelesaian serta perhitungan jumlah Hutang yang Diambil Alih (terlampir) sebagaimana kami sampaikan di atas, proses pengambilalihan hutang CTPI dan Citra yang Ibu Rukmana tawarkan adalah sebagai berikut:...

Bersama ini kami juga menyampaikan bahwa Ibu Rukmana bermaksud untuk aktif kembali dalam manajemen CTPI dengan menempatkan kembali wakil-wakilnya dalam manajemen CTPI menggantikan wakil-wakil dari pihak Berkah...”

- I. Tanggal 10 Maret 2005, undangan RUPSLB CTPI yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2005, dari wakil direktur utama CTPI: Artine S. Utomo

kepada para pemegang saham CTPI dengan alamat BKB sebagai penerima kuasa.¹⁴⁰

- Undangan ditujukan kepada SHR d/a PT. BKB (sebagai penerima kuasa).
- Undangan ditujukan kepada PT. Tridan Satriaputra d/a PT. BKB (sebagai penerima kuasa).
- Undangan ditujukan kepada Yayasan Purna Bhakti Pertiwi d/a PT. BKB (sebagai penerima kuasa).
- Undangan ditujukan kepada Bapak mohamad Jarman d/a PT. BKB (sebagai penerima kuasa).
- Undangan ditujukan kepada Citra Lamtorogung Persada d/a PT. BKB (sebagai penerima kuasa).
- Undangan ditujukan kepada Ibu Niken Vijayanti (Nike) u.p Ibu Siti Hardiyanti Rukmana (sebagai penerima kuasa).

Undangan RUPSLB CTPI tanggal 10 Maret 2005, khususnya agenda rapat yang menyebutkan 3 (tiga) alternatif penyelesaian transaksi antara SHR dengan BKB sebagai berikut kutipannya:

“1. Pelaksanaan dari penyelesaian transaksi antara Ibu Siti Hardiyanti Rukmana (“SHR”) dan PT. Berkah Karya Bersama (“Berkah”) dengan alternatif penyelesaian sebagai berikut:

¹⁴⁰ Surat undangan RUPSLB dari CTPI kepada pemegang saham dengan Nomor surat: 025 – 030/CTPI/CEO/III/05, tertanggal 10 Maret 2005.

- A. Pelaksanaan dari *Investment Agreement* yang ditandatangani oleh dan antara SHR dan Berkah tanggal 23 Agustus 2002 sebagaimana ditambah dengan *Supplemental Agreement* tanggal 7 Februari 2003 (“*Investment Agreement*”) yang antara lain, mengakibatkan struktur modal saham dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi 25% dari modal ditempatkan Perseroan (setelah peningkatan) dimiliki oleh SHR dan pihak yang diwakili oleh SHR berdasarkan *Investment Agreement* dan 75% dari modal ditempatkan Perseroan (setelah peningkatan) menjadi milik Berkah (“*Alternatif Investment Agreement*”) atau
- B. SHR membeli seluruh tagihan milik Berkah atau pihak yang ditunjuk oleh Berkah kepada Perseroan dan/atau SHR dan/atau pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan SHR yang diperoleh Berkah dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”) melalui program Penyelesaian Utang Debitur Grup (“PUDG”) dengan harga Rp. 630.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh miliar rupiah) (“*Alternatif Pembelian Tagihan Milik Berkah*”); atau
- C. Berkah membeli seluruh penyertaan saham milik SHR serta pihak yang diwakili oleh SHR berdasarkan *Investment Agreement* dalam Perseroan serta seluruh tagihan SHR dan/atau afiliasi SHR dan/atau pihak lain dimana SHR memiliki kepentingan pada Perseroan seharga Rp. 210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar rupiah) dan Berkah akan menyelesaikan utang SHR kepada *Brunei Investment Agency* berkaitan dengan *Subordinated Loan* dengan Perseroan (“*Alternatif Penjualan Seluruh Saham SHR*”).”
- J. Tanggal 18 Maret 2005 dilaksanakan RUPSLB CTPI oleh BKB sebagai penerima kuasa CTPI berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003.

Universitas Indonesia

Pada tanggal ini SHR kirim surat ke BKB bahwa dapat mempertimbangkan untuk membeli utang CTPI dan Grup seharga Rp. 630.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh milyar rupiah)

RUPSLB ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2005 dan pada hari Seninnya sudah didapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-07564 HT.01.04.TH.2005.

Dimana putusan RUPSLB tersebut dikutip sebagian sebagai berikut:

1. Menyetujui bahwa penyelesaian transaksi antara SHR dan BKB akan dilaksanakan dengan mengikuti tujuan atau rencana dari *Investment Agreement*, yaitu perseroan terbatas BKB akan menjadi pemegang atau pemilik sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pengeluaran 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) saham baru seri B kepada perseroan terbatas BKB yang penyetorannya akan dilakukan dengan cara mengkonversi sebagian dari tagihan perseroan terbatas BKB kepada Perseroan yaitu sejumlah Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) yang merupakan sebagian hutang Perseroan kepada perseroan terbatas BKB dalam bentuk obligasi konversi (*Convertible Bonds* yang timbul berdasarkan *Convertible Bonds Subscription Agreement*) tanggal 2-10-1997 (dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) berikut perubahan-perubahannya yang bernilai nominal Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dan nyonya Siti Hardiyanti Rukmana dalam *Investment Agreement* secara bersama-sama akan memiliki 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pengeluaran saham baru seri B kepada perseroan terbatas BKB tersebut.

Universitas Indonesia

2. Sehubungan dengan pengkonversian tagihan perseroan terbatas BKB kepada Perseroan yaitu sejumlah Rp. 148.212.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar dua ratus dua belas juta rupiah) menjadi sebanyak 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu) saham baru seri B, menyetujui untuk mengubah ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan (tentang Modal Perseroan).
3. Menyetujui untuk mengeluarkan sebanyak 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu) saham baru seri B dalam Perseroan, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 120,- (seratus dua puluh rupiah) kepada perseroan terbatas BKB yang penyetorannya akan dilakukan dengan mengkonversikan hutang Perseroan kepada perseroan terbatas BKB, sejumlah Rp. 148.212.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar dua ratus dua belas juta rupiah), yang merupakan sebagian hutang Perseroan kepada perseroan terbatas BKB dalam bentuk obligasi konversi (*convertible bonds*) yang timbul berdasarkan *Convertible Bonds Subscription Agreement* tanggal 2-10-1997 (dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) berikut perubahan-perubahannya yang bernilai nominal Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dengan ketentuan pelaksanaan dari pengeluaran saham-saham seri B tersebut akan dilaksanakan setelah berlaku efektifnya perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas.
4. Mengkonfirmasi bahwa setelah berlaku efektifnya pengeluaran sebanyak 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu) saham seri B baru kepada perseroan terbatas BKB, maka susunan pemegang saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut:
 - a. Nyonya SHR pemegang saham sejumlah 22.048.000 (dua puluh dua juta empat puluh delapan ribu) saham seri A;

- b. PT. Citra Lamtoro Gung Persada pemegang saham sejumlah 1.576.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu) saham seri A;
 - c. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi pemegang saham sejumlah 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) saham seri A;
 - d. Nyonya Niken Vijayanti pemegang saham sejumlah 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu) saham seri A;
 - e. PT. Tridan Satriaputra Indonesia pemegang saham sejumlah 380.988.000 (tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu) saham seri A;
 - f. Tuan Mohamad Jarman pemegang saham sejumlah 788.000 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu) saham seri A;
 - g. BKB pemegang saham sejumlah 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu) saham seri B.
 - h. Sehubungan dengan pengeluaran sebanyak 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu) saham seri B baru kepada perseroan terbatas BKB, menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) serta Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan.
- K. Tanggal 18 November 2009, terjadi Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) dari BKB kepada LCIL.
- L. Tanggal 12 Desember 2009, telah diberitahukan kepada CILMP bahwa telah terjadi Pengalihan Piutang dari BKB kepada LCIL.

- M. Tanggal 8 Januari, Pemberitahuan Pengalihan utang CILMP dari BKB ke LCIL.
- N. Tanggal 11 Januari 2010, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari pihak SHR kepada BKB sebagai Tergugat 1, PT. Sarana Rekatama Dinamika (Selanjutnya disebut, SRD) sebagai Tergugat 2, CTPI sebagai Turut Tergugat 1, Artine Savitri Utomo sebagai Turut Tergugat 2, Sang Nyoman Suwisma sebagai Turut Tergugat 3, Bambang Wiweko, SH., MH sebagai Turut Tergugat 4, Sutjipto, SH sebagai Turut Tergugat 5, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat 6.
- O. Tanggal 25 Januari 2010, LCIL melakuai kuasa hukumnya Advokat dari kantor AFS Partnership. Mengirimkan surat tuntutan pembayaran yang pertama kepada SHR.
- P. Tanggal 29 Januari 2010, LCIL melakuai kuasa hukumnya Advokat dari kantor AFS Partnership. Mengirimkan surat tuntutan pembayaran yang kedua kepada SHR.
- Q. Tanggal 8 Februari 2010 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan pailit terhadap SHR oleh LCIL. Dengan nomor: 06/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.
- R. Tanggal 7 April 2010 Putusan 06/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.

Dimana putusannya adalah: Menolak permohonan pernyataan Pailit dari Pemohon LCIL terhadap SHR.

- S. Pihak LCIL mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 439K/Pdt.Sus/2010,Jo.Nomor: 06/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dimana putusannya adalah: Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi LCIL.

2.3.3 Kronologis Perkara Kepailitan Atas Utang PT. Trihasra Sarana Jaya Purnama (selanjutnya disebut, TSJP).

Ellistar Investment Ltd (selanjutnya disebut, EIL) sebagai Kreditur lain dari SHR sebagai Termohon Pailit. Dalam perkara kepailitan yang diajukan LCIL terhadap SHR.

- A. Tanggal 28 Oktober 1987, Perjanjian Kredit dimana Pihak Debitur adalah TSJP dan Pihak Kreditur adalah PT. Bank Bumi Daya (selanjutnya disebut, BBD).

SHR sebagai Penjamin Utang atas utang TSJP dengan ditandatanganinya akta *Borgtoch* Nomor. 165.

Piutang tersebut diambil alih dari BBD ke BPPN.

- B. Tanggal 23 Agustus 2002, terjadi *Investment Agreement* antara BKB, SHR dan CTPI.

- C. Tanggal 7 Februari 2003, terjadi Perjanjian Pelengkap (*Supplemental Agreement*) antara SHR sebagai diri sendiri dan mewakili seluruh pemegang saham CTPI dengan BKB. Perjanjian ini merupakan perluasan/tambahan dari *Investment Agreement* sebelumnya, dikarenakan BPPN menganut *Single Obligor* yaitu Penyelesaian Utang Debitur Grup (PUDG), sehingga tidak bisa hanya utang CTPI saja yang dibeli oleh investor.
- D. Tanggal 3 Februari 2004, Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas tagihan TSJP, akta No. 6. Pengalihan dari BPPN ke BKB.
- E. Tanggal 20 Desember 2004 SHR mengirim surat secara resmi kepada BKB yang menyatakan niatnya untuk membayar kembali semua pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh BKB.

Dapat dikutip sebagian isinya dari surat tersebut sebagai berikut:

“Perkenankan kami selaku pemegang saham dan wakil para pemegang saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (“TPI”) menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada PT. Berkah Karya Bersama (“Berkah”) atas bantuan yang diberikan dalam *refinancing* dan pengambilalihan sebagian utang-utang TPI dan utang-utang Citra Grup;

Karena kondisi keuangan kami sekarang ini sudah lebih membaik, kami bermaksud membayar kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan Berkah guna menyelesaikan utang-utang TPI dan Citra Grup dimaksud. Oleh karena itu, kami berharap agar Berkah dapat memberikan kepada kami perhitungan atas biaya-biaya yang telah

Universitas Indonesia

dikeluarkan tersebut dalam waktu yang tidak lama. Kami sangat menghargai jika perhitungan tersebut merupakan perhitungan yang wajar sebagaimana yang biasanya diberlakukan dalam suatu transaksi bisnis dan TPI diserahkan kembali kepada kami dalam keadaan yang baik”.

- F. Tanggal 7 Januari 2005, BKB membalas surat SHR tertanggal 20 Desember 2004.

Surat BKB dengan No. 23/BKB/0105 tanggal 7 Januari 2005 yang menawarkan pembayaran sejumlah Rp. 685.000.000.000,- (enam ratus delapan puluh miliar rupiah) untuk seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh BKB atas CTPI dan grup.

- G. Tanggal 19 Januari 2005, surat dari Hendro Santoso yang mewakili SHR kepada Bpk. Jiohan Sebastian, Direktur Utama BKB, perihal CTPI.

Dimana isinya antara lain, meminta agar dapat dilakukan *due diligence* atas CTPI.

Dapat dikutip sebagian isinya surat tersebut sebagai berikut:

“... Mengingat proses pengambilalihan dan penyelesaian hutang CTPI dan Citra ini meliputi beberapa aspek, sebagai tanggapan Ibu Rukmana atas penawaran Berkah, dibawah ini kami sampaikan penawaran Ibu Rukmana yang dirinci berdasarkan klasifikasi dan cara penyelesaiannya:...

... Bila Berkah dapat menyetujui pengklasifikasian hutang dan cara penyelesaian serta perhitungan jumlah Hutang yang Diambil Alih

Universitas Indonesia

(terlampir) sebagaimana kami sampaikan di atas, proses pengambilalihan hutang CTPI dan Citra yang Ibu Rukmana tawarkan adalah sebagai berikut:...

Bersama ini kami juga menyampaikan bahwa Ibu Rukmana bermaksud untuk aktif kembali dalam manajemen CTPI dengan menempatkan kembali wakil-wakilnya dalam manajemen CTPI menggantikan wakil-wakil dari pihak Berkah...”

H. Tanggal 10 Maret 2005, undangan RUPSLB CTPI yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2005, dari wakil direktur utama CTPI: Artine S. Utomo kepada para pemegang saham CTPI dengan alamat BKB sebagai penerima kuasa.¹⁴¹

- Undangan ditujukan kepada SHR d/a PT. BKB (sebagai penerima kuasa).
- Undangan ditujukan kepada PT. Tridan Satriaputra d/a PT. BKB (sebagai penerima kuasa).
- Undangan ditujukan kepada Yayasan Purna Bhakti Pertiwi d/a PT. BKB (sebagai penerima kuasa).
- Undangan ditujukan kepada Bapak mohamad Jarman d/a PT. BKB (sebagai penerima kuasa).
- Undangan ditujukan kepada Citra Lamtorogung Persada d/a PT. BKB (sebagai penerima kuasa).

¹⁴¹ Surat undangan RUPSLB dari CTPI kepada pemegang saham dengan Nomor surat: 025 – 030/CTPI/CEO/III/05, tertanggal 10 Maret 2005.

- Undangan ditujukan kepada Ibu Niken Vijayanti (Nike) u.p Ibu Siti Hardiyanti Rukmana (sebagai penerima kuasa).

Undangan RUPSLB CTPI tanggal 10 Maret 2005, khususnya agenda rapat yang menyebutkan 3 (tiga) alternatif penyelesaian transaksi antara SHR dengan BKB sebagai berikut kutipannya:

“1. Pelaksanaan dari penyelesaian transaksi antara Ibu Siti Hardiyanti Rukmana (“SHR”) dan PT. Berkah Karya Bersama (“Berkah”) dengan alternatif penyelesaian sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dari *Investment Agreement* yang ditandatangani oleh dan antara SHR dan Berkah tanggal 23 Agustus 2002 sebagaimana ditambah dengan *Supplemental Agreement* tanggal 7 Februari 2003 (“*Investment Agreement*”) yang antara lain, mengakibatkan struktur modal saham dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi 25% dari modal ditempatkan Perseroan (setelah peningkatan) dimiliki oleh SHR dan pihak yang diwakili oleh SHR berdasarkan *Investment Agreement* dan 75% dari modal ditempatkan Perseroan (setelah peningkatan) menjadi milik Berkah (“*Alternatif Investment Agreement*”) atau
- b. SHR membeli seluruh tagihan milik Berkah atau pihak yang ditunjuk oleh Berkah kepada Perseroan dan/atau SHR dan/atau pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan SHR yang diperoleh Berkah dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”) melalui program Penyelesaian Utang Debitur Grup (“PUDG”) dengan harga Rp. 630.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh miliar rupiah) (“*Alternatif Pembelian Tagihan Milik Berkah*”); atau
- c. Berkah membeli seluruh penyertaan saham milik SHR serta pihak yang diwakili oleh SHR berdasarkan *Investment Agreement* dalam Perseroan serta seluruh tagihan SHR dan/atau afiliasi SHR dan/atau pihak lain

Universitas Indonesia

dimana SHR memiliki kepentingan pada Perseroan seharga Rp. 210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar rupiah) dan Berkah akan menyelesaikan utang SHR kepada *Brunei Investment Agency* berkaitan dengan *Subordinated Loan* dengan Perseroan (“Alternatif Penjualan Seluruh Saham SHR”).”

- I. Tanggal 18 Maret 2005 dilaksanakan RUPSLB CTPI oleh BKB sebagai penerima kuasa CTPI berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003.

Pada tanggal ini SHR kirim surat ke BKB bahwa dapat mempertimbangkan untuk membeli utang CTPI dan Grup seharga Rp. 630.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh milyar rupiah)

RUPSLB ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2005 dan pada hari Seninnya sudah didapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-07564 HT.01.04.TH.2005.

Dimana putusan RUPSLB tersebut dikutip sebagian sebagai berikut:

1. Menyetujui bahwa penyelesaian transaksi antara SHR dan BKB akan dilaksanakan dengan mengikuti tujuan atau rencana dari *Investment Agreement*, yaitu perseroan terbatas BKB akan menjadi pemegang atau pemilik sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pengeluaran 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) saham baru seri B kepada perseroan terbatas BKB yang penyetorannya akan dilakukan dengan cara mengkonversi sebagian dari tagihan perseroan terbatas BKB kepada Perseroan yaitu sejumlah Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) yang merupakan sebagian hutang Perseroan kepada perseroan terbatas BKB dalam bentuk

Universitas Indonesia

obligasi konversi (*Convertible Bonds* yang timbul berdasarkan *Convertible Bonds Subscription Agreement*) tanggal 2-10-1997 (dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) berikut perubahan-perubahannya yang bernilai nominal Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dan nyonya Siti Hardiyanti Rukmana dalam *Investment Agreement* secara bersama-sama akan memiliki 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pengeluaran saham baru seri B kepada perseroan terbatas BKB tersebut.

2. Sehubungan dengan pengkonversian tagihan perseroan terbatas BKB kepada Perseroan yaitu sejumlah Rp. 148.212.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar dua ratus dua belas juta rupiah) menjadi sebanyak 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu) saham baru seri B, menyetujui untuk mengubah ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan (tentang Modal Perseroan).
3. Menyetujui untuk mengeluarkan sebanyak 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu) saham baru seri B dalam Perseroan, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 120,- (seratus dua puluh rupiah) kepada perseroan terbatas BKB yang penyectorannya akan dilakukan dengan mengkonversikan hutang Perseroan kepada perseroan terbatas BKB, sejumlah Rp. 148.212.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar dua ratus dua belas juta rupiah), yang merupakan sebagian hutang Perseroan kepada perseroan terbatas BKB dalam bentuk obligasi konversi (*convertible bonds*) yang timbul berdasarkan *Convertible Bonds Subscription Agreement* tanggal 2-10-1997 (dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) berikut perubahan-perubahannya yang bernilai nominal Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dengan ketentuan pelaksanaan dari pengeluaran saham-saham seri

B tersebut akan dilaksanakan setelah berlaku efektifnya perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas.

4. Mengkonfirmasinya bahwa setelah berlaku efektifnya pengeluaran sebanyak 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu) saham seri B baru kepada perseroan terbatas BKB, maka susunan pemegang saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut:
 - a. Nyonya SHR pemegang saham sejumlah 22.048.000 (dua puluh dua juta empat puluh delapan ribu) saham seri A;
 - b. PT. Citra Lamtoro Gung Persada pemegang saham sejumlah 1.576.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu) saham seri A;
 - c. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi pemegang saham sejumlah 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) saham seri A;
 - d. Nyonya Niken Vijayanti pemegang saham sejumlah 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu) saham seri A;
 - e. PT. Tridan Satriaputra Indonesia pemegang saham sejumlah 380.988.000 (tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu) saham seri A;
 - f. Tuan Mohamad Jarman pemegang saham sejumlah 788.000 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu) saham seri A;
 - g. BKB pemegang saham sejumlah 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu) saham seri B.
5. Sehubungan dengan pengeluaran sebanyak 1.235.100.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus ribu) saham seri B baru kepada perseroan terbatas BKB, menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) serta Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan.

- J. Tanggal 16 November 2009, terjadi Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) dari BKB kepada EIL.
- K. Tanggal 12 Desember 2009, telah diberitahukan kepada TSJP bahwa telah terjadi Pengalihan Piutang dari BKB kepada EIL.
- L. Tanggal 8 Januari, Pemberitahuan Pengalihan utang TSJP dari BKB ke EIL.
- M. Tanggal 4 Februari 2010, surat tuntutan kepada SHR (*letter of demand*) dari EIL yang isinya untuk melakukan pembayaran atas utang TSJP.
- N. Tanggal 8 Februari 2010 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan pailit terhadap SHR oleh LCIL. Dengan nomor: 06/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.
- EIL sebagai Kreditur Lain dalam perkara permohonan pailit LCIL terhadap SHR.
- O. Tanggal 7 April 2010 Putusan 06/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.
- Dimana putusannya adalah: Menolak permohonan pernyataan Pailit dari Pemohon LCIL terhadap SHR.

P. Pihak LCIL mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 439K/Pdt.Sus/2010,Jo.Nomor: 06/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dimana putusannya adalah: Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi LCIL.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Surat Kuasa Mutlak.

3.1.1 Pengesampingan Pasal Pencabutan Kuasa.

Pengesampingan Pasal 1813, 1814 dan 1816 BW, ada yang berpendapat dapat dilakukan, dengan alasan bahwa; hal tersebut diatur di Buku III BW, dimana di Buku III menganut sistem terbuka, yang memperbolehkan para pihak untuk mengesampingkan suatu ketentuan sepanjang para pihak tersebut telah menyetujuinya.

Didalam pasal 1813 BW mengatur tentang pemberian kuasa berakhir dengan cara:

- a. Ditariknya kembali kuasa tersebut. Kuasa tersebut ditarik lagi oleh Pemberi Kuasa dari Penerima Kuasa.
- b. Penerima Kuasa memberitahukan kepada Pemberi Kuasa bahwa Surat Kuasa yang diberikan telah berakhir.
- c. Dengan meninggalnya Pemberi Kuasa atau Penerima Kuasa.
- d. Dengan terjadi pengampuan (*curatele*) pada Pemberi Kuasa atau Penerima Kuasa.
- e. Dengan terjadi pailit atas Pemberi Kuasa atau Penerima Kuasa.
- f. Dalam hal yang memberikan atau menerima kuasa adalah seorang perempuan yang belum kawin, pada saat terjadi perkawinan pada diri perempuan tersebut, maka kuasa tersebut berakhir.

Universitas Indonesia

Didalam Pasal 1814 BW mengatur bahwa apabila Pemberi Kuasa menghendaki untuk dicabut kuasa yang pernah diberikannya kepada Penerima Kuasa. Maka hal itu sah dapat dilaksanakan oleh Pemberi Kuasa.

Didalam Pasal 1816 BW mengatur bahwa; apabila Pemberi Kuasa mengangkat Penerima Kuasa yang baru, dalam hal kuasa untuk tindakan yang sama. Dimana kuasa tersebut pernah diberikan oleh Penerima Kuasa yang lama, maka terhitung sejak saat diberitahukannya hal tersebut oleh Penerima Kuasa yang lama. Kuasa tersebut berakhir seketika pada saat pemberitahuan tersebut diterima oleh Penerima Kuasa yang telah diakhiri kuasanya.

3.1.2 Surat Kuasa Mutlak Dapatkah Dicabut?.

Ada 2 (dua) alasan bahwa Surat Kuasa dapat dicabut:

- a. Terkait dengan Pasal 1814 BW, bahwa diperkenankan Pemberi Kuasa mencabut kuasa yang pernah diberikan sepanjang pemberi kuasa menghendakinya dan bila ada alasan untuk mencabutnya. Artinya dalam syarat tersebut terkandung syarat kumulatif dan bukan syarat alternatif. Dimana Pemberi Kuasa dapat mencabut kuasa yang telah diberikan dan dapat memaksa Pemegang Kuasa untuk mengembalikan kuasa dimaksud bila ada alasan untuk pencabutan tersebut.
- b. Terkait dengan Pasal 1797 BW, bahwa Penerima Kuasa tidak dapat melakukan tindakan yang diluar dari apa yang telah diberikan kuasa oleh Pemberi Kuasa.

Dimana diatur tentang Surat Kuasa Mutlak didalam hukum positif. ada 2 alasan hukum atas dapatnya dilakukan Kuasa Mutlak, yaitu;

- a. Didalam Pasal 1178 BW diatur mengenai; pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada kreditur pemegang hipotik pertama.¹⁴²
- b. Di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan Nomor. 4 Tahun 1996, diatur tentang eksistensi Surat Kuasa Mutlak, yaitu; suatu kuasa untuk membebaskan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga, kecuali apabila kuasa tersebut telah selesai dilaksanakan atau karena habis jangka waktunya.¹⁴³

Jadi, kuasa mutlak tersebut dapat berakhir karena ada 2(dua) alasan, yaitu;

1. Kuasa tersebut telah selesai dilaksanakan.
2. Apabila ada jangka waktu kuasa, maka kuasa tersebut berakhir ketika jangka waktunya berakhir.

Didalam praktik dilapangan diterima adanya pemberian kuasa mutlak selain terkait dengan hal diatas, tetapi sepanjang pemberian kuasa mutlak tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan Pemberi Kuasa. Hal ini berlawanan dengan pendapat dari Gunawan Widjaja, yang menyatakan bahwa; Surat Kuasa Mutlak atau Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali merupakan suatu penyelundupan hukum dari ketentuan mengenai pemberian kuasa, kecuali untuk melindungi pihak yang memang harus dilindungi hak hukumnya, sebagai contoh dilapangan diilustrasikan sebagai

¹⁴² Indonesia (e), *op.cit.*, pasal 1178, disebutkan; Ayat (1) Segala janji dengan mana si berpiutang dikuasakan memiliki benda yang diberikan dalam hipotik, adalah batal. Ayat (2) Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotik pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik, dengan tegas diminta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan di muka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. Janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam pasal 1211.

¹⁴³ Indonesia (h), *Undang-undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Terkait Dengan Tanah*, UU No. 4 Tahun 1996, LN. No. 42 Tahun 1996, TLN. No. 3632, Pasal 15 ayat (2).

berikut; adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut, PPJB) ditambah dengan Akta Kuasa. Tindakan hukum ini dilakukan adalah semata-mata supaya si calon penjual tidak nakal atau dengan kata lain, tindakan hukum ini untuk melindungi kepentingan si calon pembeli (karena pada saat PPJB hak milik belum berpindah, hak kepemilikan akan berpindah pada saat ditandatanganinya Akta Jual Beli). Untuk itu diberikannya kuasa dari calon penjual kepada calon pembeli.¹⁴⁴ Bila memang tujuannya adalah untuk memberikan basis hak kepada penerima manfaat (*Beneficiary owner*)¹⁴⁵, seharusnya menggunakan ketentuan perikatan dalam syarat tangguh. Apabila syaratnya sudah dipenuhi, maka transaksinya selesai. Dikenalnya *legal owner* dan *beneficiary owner* di dalam sistem hukum *Common Law* adalah sebagai berikut; bahwa *legal owner* adalah pemilik sesungguhnya secara hukum sedangkan *beneficiary owner* bukan pemilik yang sesungguhnya di mata hukum, tetapi hanya pihak yang mendapatkan manfaat atas obyek tersebut. *Beneficiary owner* dikenal juga dengan istilah *trustee*¹⁴⁶, dimana *trustee* tersebut tidak pernah menjadi pemilik yang sesungguhnya walaupun ia yang menerima manfaat atas obyek dimaksud. *Trustee* ada untuk menjalankan instruksi tertentu yang diberikan kepadanya, tidak dibenarkan menjalankan fungsi diluar dari apa yang diberikannya. Jadi, bila si Pemberi Kuasa ingin menjalankan kuasanya sendiri, maka hal itu diperbolehkan dan ia berhak untuk

¹⁴⁴ Diskusi Panel “Keabsahan RUPSLB PT. CTPI dan Peran Serta Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah RUPSLB”, Gunawan Widjaja sebagai salah satu nara sumber dan penulis sebagai moderator pada acara yang dilangsungkan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011.

¹⁴⁵ Henry Campbel Black. *Black's Law Dictionary*. 8th ed. (St. Paul Minnesota, West Publishing, 2004). Beneficial owner. 1. One recognized in equity as the owner of something because use and title belong to that person, even though legal title may belong to someone else; 2. A corporate shareholder who has the power to buy or sell the shares, but who is not registered on the corporation's books as the owner.

¹⁴⁶ *Ibid.*, trustee. One who, having legal title to property, holds it in trust for the benefit of another and owes a fiduciary duty to that beneficiary.

melakukan tindakan hukum itu, walaupun sebelumnya telah diberikan Surat Kuasa kepada pihak lain.¹⁴⁷

J.Satrio dalam bukunya “Hukum Perikatan Pada Umumnya” di halaman 79 menyatakan bahwa suatu “Perikatan *Accessoir* merupakan perikatan yang ditempelkan pada suatu perikatan”. Dalam suatu transaksi bisnis adalah lazim apabila atas suatu perjanjian pokok dibuatkan surat kuasa sebagai perikatan *accessoirnya* guna merealisasikan perjanjian pokok tersebut. Diberikan contoh yang paling umum di lapangan adalah dalam transaksi jual beli benda tidak bergerak, biasanya atas Perjanjian Jual Beli dibuatlah surat kuasa untuk mengurus pengalihan hak milik atas objek jual belinya. Surat Kuasa tersebut dibuat sebagai instrumen guna merealisasikan perjanjian jual belinya sebagai perjanjian pokok dimana tanpa adanya surat kuasa tersebut, maka akan sulit untuk merealisasikan pengalihan objek jual belinya. Lebih lanjut lagi J. Satrio dalam bukunya “Hukum Perikatan Pada Umumnya” di halaman 79 menyatakan bahwa hapusnya perikatan *accessoir* bergantung pada hapusnya perikatan pokok.¹⁴⁸

3.1.3 Pemberian Surat Kuasa Dari Pemegang Saham Kepada Pihak Ketiga, Dapatkah Dijadikan Alasan Hukum Untuk Mengalihkan Hak Suara Pemegang Saham?.

Dapat, didalam BW, ada pemberian kuasa yang umum sifatnya, misalnya tentang pengurusan, akan tetapi kalau ada penyerahan hak milik atau mengalihkan

¹⁴⁷ Diskusi Panel , *op.cit.*, “Keabsahan RUPSLB PT. CTPI dan Peran Serta Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Risaalah RUPSLB”.

¹⁴⁸ Putusan perkara perdata, *op.cit.*, No. 10/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST, hal. 31-32. Dikutip dari buku: J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 79.

hak. Pemberian kuasa tersebut harus dinyatakan secara tegas, tidak bisa bila tidak secara tegas dinyatakan, pengalihan hak tersebut terjadi.

Bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasanya kepada pihak ke tiga, pemberian kuasa tersebut tidak berarti mengalihkan hak suara pemegang saham tersebut sebagai Pemberi Kuasa. Misalkan dalam hal, pemberian kuasa untuk mengadakan RUPS dengan mata acara-mata acara yang sudah ditentukan sesuai dengan agenda RUPS, hal itu tidak berarti Pemberi Kuasa sudah menyerahkan hak suaranya kepada Penerima Kuasa. Ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1796 BW, dimana; pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan saja (pengalihan hak suara ataupun pengalihan saham tidak termasuk didalam kategori ini) dan bila untuk memindahtangankan barang atau meletakkan suatu hipotik di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas (khusus).

3.1.4 Kata Lain-lain Di Dalam Surat Kuasa.

Pemberian kata “Lain-lain” dalam suatu surat kuasa, tidak secara otomatis diartikan bahwa Penerima Kuasa dapat melakukan apa saja, termasuk melaksanakan konversi tagihan/utang menjadi saham. Pemberian kata “Lain-lain dalam suatu Surat Kuasa Khusus hanya bila berhubungan dengan hal-hal yang secara khusus diberikan dalam suatu Surat Kuasa tersebut. Seharusnya, kata “Lain-lain” bukan merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh Penerima Kuasa jauh dari pengertian dari apa yang sudah tersurat di dalam isi Surat Kuasa tersebut. Sifat dari kata “Lain-lain” tersebut hanya mendukung didalam hal pelaksanaan dari apa yang sudah digariskan secara khusus dalam pemberian kuasa tersebut. Sama sekali tidak mempunyai arti bahwa Penerima Kuasa menjadi berhak melakukan apapun atas nama Pemberi Kuasa.

Universitas Indonesia

3.1.5 Surat Kuasa Yang Sudah Pernah Dipakai Tidak Dapat Dipakai lagi.

Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, apabila kalau sudah dilaksanakan tidak bisa lagi untuk berulang-ulang dan tidak bisa untuk mata acara yang sama karena sudah dilaksanakan.¹⁴⁹

Bahwa, hakim didalam memutus perkara perdata No. 10/Pdt. G/2010/PN.Jkt.Pst telah mempertimbangkan bahwa Surat Kuasa 3 Juni 2003 tersebut sudah pernah dipakai dan telah dipergunakan seluruhnya oleh BKB untuk menyelenggarakan RUPSLB tertanggal 21 Juli 2003, yang memutuskan; penggantian pengurus CTPI, peningkatan modal dan perubahan anggaran dasar CTPI. Didasarkan pada Berita Acara RUPSLB CTPI, hari Senin, tanggal 21 Juli 2003 yang dilangsungkan di kantor CTPI ditambah Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003, yang aslinya dilekatkan pada Minuta Pernyataan Keputusan Rapat CTPI No. 34, tertanggal 30 Desember 2003, yang dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH.

3.2 RUPSLB.

3.2.1 RUPSLB Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut, UUPT No. 1/1995).

Mengenai kewenangan RUPSLB didalam UUPT No. 1/1995 diatur didalam Pasal 65 ayat 4, yaitu; RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan perseroan. RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2005 ataupun tanggal 18 Maret 2005, apabila dilihat dari sisi penerapan Pasal 65 ayat 4 UUPT No. 1/1995, kedua RUPSLB tersebut sah. Tetapi, bila dilihat dari tanggal penyelenggaraannya, maka RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 yang dapat dianggap sah secara hukum, dikarenakan diselenggarakan lebih dahulu daripada RUPSLB yang

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal. 294.

diselenggarakan tanggal 18 Maret 2005. Dimana didalam RUPSLB 18 Maret 2005, kewenangan Direksi dan Komisaris serta pihak Penerima Kuasa telah dicabut oleh RUPSLB tanggal 17 Maret 2005.¹⁵⁰

Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UUPT No. 1/1995 menyatakan bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya, maka secara tegas RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 tidak sah karena pemegang saham yang sah telah mencabut kuasa tertulisnya dan pemegang saham atau kuasanya telah menggunakan haknya pada RUPSLB tanggal 17 Maret 2005.¹⁵¹ Didalam pernyataan yang dibuat oleh Tim Kajian KEMENKUMHAM diatas, dinyatakan bahwa “pemegang saham yang sah telah mencabut kuasa tertulisnya”, arti maksud dari pernyataan ini, apakah mempunyai arti bahwa; Surat Kuasa tersebut menjadi tidak berlaku lagi karena Pemberi Kuasa telah langsung memakai kuasa yang diberikan oleh Penerima Kuasa dengan cara mengadakan sendiri RUPSLB tanggal 17 Maret 2005, atau dilihat dari segi bahwa Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 telah dicabut oleh Pemberi Kuasa, apabila diartikan bahwa Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 sudah dicabut secara kongkrit oleh Pemberi Kuasa dari Penerima Kuasa dengan memperhatikan syarat-syarat pencabutan berdasarkan ketentuan hukum positif, maka pencabutan kuasa tanggal 16 Maret 2005 itu masih disanggah oleh pihak BKB dan pihak SHR tidak dapat menunjukkan tanda penerimaan resmi bahwa Surat Pencabutan telah diterima dengan baik dan tepat oleh BKB, apabila Pihak SHR dapat menunjukkan tanda penerimaan Surat Pencabutan kuasa tersebut, maka tidak akan bisa disanggah lagi oleh pihak BKB, bahwa Surat Pencabutan itu tidak diterima oleh BKB.¹⁵² Hakim

¹⁵⁰ Analisa hukum oleh Tim Penelitian dan Kajian Terhadap Proses Pengalihan Saham PT. CTPI, Telaahan Proses Pengalihan Saham PT. CTPI Pada Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

¹⁵¹ *Ibid.*, hal.22.

¹⁵² *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002 dalam Pasal 16 disebutkan; “*All notices, consents, waivers, and other communications under this Agreement must be in writing and will be*

didalam memutus perkara perdata No. 10/Pdt. G/2010/PN.Jkt.Pst, dalam hal ini, mempertimbangkan bukti-bukti surat dari kuasa BKB (*Law Office Juniver Girsang & Partners*) kepada kuasa penggugat yang isinya pada pokoknya menjawab surat dan menolak dengan tegas pencabutan Surat Kuasa yang dibuat pada tanggal 3 Juni 2003.¹⁵³

Berdasarkan Pasal 77 UUPT No. 1/1995 yang menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Ternyata, bahwa RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 tidak ada satupun pemegang saham yang membubuhi tandatangannya, karena yang hadir hanya kuasa dari pemegang saham. Maksud dari tujuan pasal ini adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham yang sebenarnya dan tidak boleh diwakili.¹⁵⁴

Berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawan, RUPSLB tersebut tidak dilakukan pemanggilan RUPS, dikarenakan menurut Pasal 69 ayat 6

deemed to have been duly given when (a) delivered by hand (with written confirmation of receipt), (b) sent by facsimile (with printed confirmation of receipt), provided that a copy is mailed by registered mail, return receipt requested, or (c) upon receipt by the addressee, if sent by an internationally recognized overnight delivery service (receipt requested),.....” yang dalam Bahasa Indonesia artinya: “semua pemberitahuan, persetujuan, pelepasan hak, dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini haruslah dibuat tertulis dan dianggap telah dikirimkan pada saat (a) dikirimkan dengan tangan/secara langsung (dengan bukti penerimaan tertulis), (b) dikirimkan dengan fax (dengan bukti penerimaan tercetak), dengan catatan bahwa salinannya dikirimkan dengan jasa pos terdaftar, dan bukti penerimaan harus dimintakan, atau (c) saat diterima oleh penerima, apabila dikirimkan dengan jasa pengiriman satu malam yang diakui secara internasional (bukti penerimaan harus dimintakan)...”

¹⁵³ Putusan perkara perdata, *op.cit.*, No. 10/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST, hal. 328. Bukti P-8a, P-8b dan P-8c, yaitu; Surat Law Office Juniver Girsang & Partners Nomor: 491/JGP/XII/2005 tanggal 22 Desember 2005, perihal: Jawaban Somasi; Surat *Law Office Juniver Girsang & Partner* Nomor: 512/JGP/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 perihal: Jawaban Surat No. 111/LK-SU/I/06 dan Jawaban Somasi/Peringatan II; Surat *Law Office Juniver Girsang & Partners* Nomor: 513/JGP/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 perihal: Jawaban Somasi/Peringatan-II.

¹⁵⁴ Analisa hukum oleh Tim Penelitian dan Kajian Terhadap Proses Pengalihan Saham PT. CTPI, *op.cit.*, hal. 22.

dinyatakan bahwa; dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat. RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 dihadiri oleh 411.700.000 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu) saham dalam perseroan yang merupakan keseluruhan saham perseroan 100% (seratus persen), maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut RUPSLB itu dinyatakan sah.¹⁵⁵

Berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Wiweko, RUPSLB tersebut dilakukan pemanggilannya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB tersebut berlangsung dan RUPSLB tersebut hanya dihadiri oleh 99,23% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tiga persen) pemegang saham (berdasarkan kuasa dari pemegang saham, jadi yang hadir adalah kuasa pemegang saham), atau sejumlah 408.550.000 (empat ratus delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu) saham, dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang tidak hadir dan/atau tidak diwakili kedatangannya oleh suatu pemberian kuasa adalah Nyonya Niken Wijayanti yang memiliki saham sejumlah 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu) lembar saham dalam perseroan, dengan demikian RUPSLB tersebut menjadi tidak sah dikarenakan tidak memenuhi ketentuan pasal 69 ayat 1 UUPT No. 1/1995.¹⁵⁶

Agenda RUPSLB tentang peningkatan modal saham (yang artinya mengeluarkan saham baru dari portepel) dapat dilaksanakan, akan tetapi konversi hutang dari peningkatan jumlah saham (*debt to equity swap*) dan tidak disebutkan secara khusus didalam Surat Kuasa, tidak dapat dilaksanakan. Didalam BW segala mata acara pemindahan hak milik harus secara tegas dinyatakan dan tidak boleh secara umum yang misalnya kepengurusan. Bahwa menurut UUPT No. 1/1995 pada

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal. 22.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hal. 23.

Pasal 36 ayat (1) dan juga diambil dari anggaran dasar Perseroan Terbatas, dalam hal peningkatan modal pertama kali, maka harus ditawarkan kepada pemegang saham yang lama terlebih dahulu. Filosofi dari maksud undang-undang tersebut adalah agar posisi hak suara dalam RUPS tidak berubah dan melindungi pemegang saham seutuhnya.¹⁵⁷

3.3 Implikasi dan Akibat Hukum Dari Salah Satu Akta RUPSLB yang Dibatalkan Oleh Pengadilan.

3.3.1 Surat Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Tertanggal 8 Juni 2010, Nomor: AHU.2.AH.03.04-114 A.

Berdasarkan Surat Perintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH.AH.01.02-01 tanggal 5 Januari 2010, telah dibentuk Tim Penelitian dan Kajian terhadap proses pengalihan saham PT. CTPI.

Adapun hasil akhir dari penelitian tersebut menyimpulkan 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum bahwa proses pengesahan Akta No. 16 tanggal 18 Maret 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Wiweko menjadi tidak sah karena memiliki cacat hukum secara materiil (substansi hukum RUPSLB yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang) dan cacat hukum secara formil (proses RUPSLB yang tidak sah).

¹⁵⁷ Putusan perkara perdata, *op.cit.*, No. 10/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST, hal. 293. Keterangan ahli dari pihak penggugat; Prof. Dr. Herman Rajaguguk, SH., LL.M.

- b. Berdasarkan prosedur pemblokiran dan prinsip asas umum pemerintahan yang baik, maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-07564.HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005 mengandung kelemahan dari segi hukum administrasi negara yang berakibat batal demi hukum. Akibat dari batalnya Surat Keputusan tersebut, maka Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesudah itu menjadi batal seluruhnya karena alas hak awalnya sudah cacat hukum.

Dengan demikian berdasarkan saran tindak dari Tim dimaksud maka Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi menyampaikan hal sebagai berikut.

- a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-07564.HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005 yang mengandung cacat hukum serta Surat Keputusan yang selanjutnya.
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-07564.HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005 tidak berlaku dan pengesahan Akta Notaris No. 16 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Wiweko menjadi tidak berlaku karena cacat hukum.

Surat ini ditandatangani oleh: An. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum PLH Direktur Perdata, Rike Amavita K.

Surat ini digugat oleh PT. Media Nusantara Citra Tbk (MNC) ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, dengan Nomor Perkara: 96/G/2010/PTUN-JKT, antara MNC sebagai Penggugat dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai Tergugat.

Gugatan ini dicabut oleh MNC, disebabkan bahwa Surat yang dikeluarkan oleh An. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum PLH Direktur Perdata, Rike Amavita K, dinyatakan bahwa surat tersebut adalah bukan obyek Tata Usaha Negara,

Universitas Indonesia

karena surat tersebut bukanlah Surat Keputusan, tetapi hanya surat biasa. Setelah dijawab gugatan MNC tersebut oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (selanjutnya disebut, Dir Jen AHU KEMENKUMHAM) sebagai Tergugat, maka gugatan tersebut dicabut oleh Pihak Penggugat (MNC). Disebabkan Dir Jen AHU KEMENKUMHAM telah memberikan jawaban atas gugatan tersebut, maka Pencabutan Gugatan hanya bisa dilakukan bila disetujui oleh para pihak. Tetapi sebelum Dir Jen AHU KEMENKUMHAM menyatakan setuju atas Pencabutan Gugatan dimaksud, maka untuk menghindari gugatan kembali mengenai masalah yang sama dan mencegah kesimpangsiuran pemberitaan di media massa, maka sebelum menanggapi pencabutan gugatan dimaksud, Dir Jen AHU KEMENKUMHAM sebagai Tergugat, menjelaskan dulu kasus posisinya.

Berdasarkan Surat Perintah Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.AH.01.01-01 tanggal 5 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Kajian terhadap proses pengalihan saham PT. CTPI. Adapun telaahan proses pengalihan saham PT.CTPI pada sistem administrasi Badan Hukum adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa telah diketemukan kesalahan prosedural pengesahan Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005, dibuat dihadapan Notaris Bambang Wiweko, SH yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor: C-07654.HT.01.04. TH. 2005 tanggal 21 Maret 2005.
- B. Bahwa telah diketemukan proses pengesahan Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH yang terhalang/terblokir oleh sistem pada sisminbakum.
- C. Bahwa seharusnya yang diproses terlebih dahulu adalah Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng SH, karena telah melakukan akses lebih dahulu tetapi aksesnya diblokir. Kemudian akses tersebut dibuka kembali oleh PT. SRD

Universitas Indonesia

untuk pemrosesan Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005, dibuat oleh Notaris Bambang Wiweko, SH.

- D. Bahwa pemblokiran dan pembukaan akses yang dilakukan tidak atas perintah tertulis Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Pejabat yang berwenang yang di tunjuk.
- E. Bahwa pemblokiran dan pembukaan akses dilakukan oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika (PT. SRD) sebagai pengelola system, tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- F. Bahwa pemblokiran dan pembukaan akses dilakukan dengan tanpa hak oleh PT. SRD sehingga Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawan SH, menjadi terhalang/terblokir oleh sistem pada sisminbakum.
- G. Bahwa wewenang pemblokiran dan pembukaan akses hanya terdapat pada pejabat yang berwenang di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- H. Bahwa karena adanya pelampauan wewenang yang seharusnya menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum maka seluruh proses administrasi dan hukum dalam rangka persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas menjadi batal.
- I. Bahwa dalam hukum administrasi setiap proses adminitrasi yang dilakukan oleh pejabat administrasi Negara atau pemerintah harus memenuhi persyaratan materil dan formil. Persyaratan materil yang harus dipenuhi adalah bahwa alat pemerintah yang membuat keputusan tersebut harus berwenang. Sedangkan PT. SRD tidak memilik kewenangan untuk menentukan pemblokiran. Dalam kehendak alat pemerintah tidak boleh ada kekurangan yuridis yang disebabkan oleh kesesatan atau *dwaling* dan

Universitas Indonesia

penipuan atau *bedrog*. Kesesatan yang terjadi dalam proses pengesahan akta Nomor 116 tanggal 18 Maret 2005, dibuat dihadapan Notaris Bambang Wiweko SH, seolah-olah tidak ada akta sebelumnya sehingga para staf dan pimpinan Ditjen AHU yang memiliki kewenangan pengesahan melaksanakan proses pengesahan akta tersebut.

- J. Bahwa dikarenakan prosedural pemblokiran yang salah dan mengingat prinsip-prinsip asas umum pemerintahan yang baik, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-07654.HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005 mengandung kelemahan dari segi hukum administrasi negara yang berakibat batal demi hukum. Akibat batalnya Surat Keputusan tersebut maka Surat-Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sesudah itu menjadi batal seluruhnya karena alas hak awalnya sudah batal demi hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka proses pengesahan Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Wiweko SH, menjadi tidak sah karena memiliki cacat hukum prosedural pengesahan dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-07654.HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005 tersebut menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah dibuat atau tidak pernah ada sehingga tidak memiliki akibat hukum. Akibat batalnya Surat Keputusan tersebut maka Surat-Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sesudah itu menjadi batal seluruhnya karena alas hak awalnya sudah cacat hukum dan batal demi hukum.

Dengan ini Dir Jen AHU KEMENKUMHAM sebagai Tergugat dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 96/G/2010/PTUN-JKT tegaskan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: C-07564.HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005 ini sungguh bukan merupakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, hal ini dikarenakan prosedural pengesahannya yang tidak benar, termasuk dalam melakukan pencetakan dan penandatanganan

Universitas Indonesia

secara elektronik Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tanpa perintah pejabat berwenang di Administrasi Hukum Umum. Jadi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: C-07564.HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005 tersebut menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah dibuat atau tidak pernah ada sehingga tidak memiliki akibat hukum. Bahwa terhadap surat keputusan yang batal demi hukum tersebut, tidak memerlukan surat keputusan pembatalan, melainkan cukup melalui surat pemberitahuan. Dikarenakan Surat Keputusan Pembatalan hanya dikeluarkan terhadap Surat-Surat Keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau atas perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3.3.2 Perubahan Nama TPI Menjadi Media Nusantara Citra Televisi (MNC-TV) dan Implikasi Hukum Atas Sengketa yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap.

Berdasarkan Surat Tanggapan atas Surat Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, maka Plh Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan telah mengirim Surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Nomor: B-8861/Setneg/D-5/12/2010. Dimana Dir Jen AHU, Direktur Perdata membalas surat tersebut kepada Plh. Deputy Menteri Sekretaris Negara, yaitu; bahwa mengenai adanya perubahan nama Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) menjadi MNC-TV, dalam arti mengubah nama perseroan (PT), maka perubahan nama perseroan tersebut wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUPT No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Menteri atau pejabat yang ditunjuk, yang dalam hal ini Dir Jen AHU dapat memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, apabila permohonan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan Undang-undang maupun syarat administrasi lainnya. Namun demikian, berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,

Universitas Indonesia

KEMENKUMHAM, PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT. CTPI) sampai dengan saat ini baik oleh SHR maupun oleh Pihak HT tidak pernah meminta persetujuan perubahan nama tersebut, bahkan masih dilakukan pemblokiran oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas setiap akses permohonan perubahan anggaran dasar karena masih dalam proses sengketa perdata di PN Jakarta Pusat, yang terdaftar dalam Perkara Nomor: 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Oleh karena itu, Dir Jen AHU hingga saat ini belum dapat memberikan persetujuan permohonan perubahan Anggaran Dasar PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT.CTPI), sampai sengketa perdata tersebut mempunyai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau dicapai kesepakatan para pihak yang berperkara.

3.3.3 Putusan Pengadilan Perkara Perdata Nomor: 10/Pdt. G/2010/PN.JKT.PST.

Berikut petikan putusan:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Para penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Universitas Indonesia

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat-I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam akta No. 114 tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA Ng, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari:
 - a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 dan akta No. 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta No. 17 Tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat dihadapan Turut Tergugat-IV (BAMBANG WIWEKO, SH, MH) Notaris di Jakarta;
 - b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam akta No. 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-V (SUTJIPTO, SH) Notaris di Jakarta;
 - c. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;
5. Menghukum Tergugat-I untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat-I (PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula seperti sebelum dilakukannya:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam akta No. 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta No. 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat dihadapan Turut Tergugat-IV (BAMBANG WIWEKO, SH, MH) Notaris di Jakarta;

Universitas Indonesia

- b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam akta No. 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat-V (SUTJIPTO,SH) Notaris di Jakarta;
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 680,250,000,000,- (enam ratus delapan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat ditambah bunga 6% per tahun sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
 8. Menghukum Turut Tergugat-VI untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat-I tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA Ng, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.2,891,000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 10. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

DALAM INTERVENSI

- Menolak pencabutan keterangan Tergugat Intervensi pada persidangan sebelumnya;

Diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari: Kamis, Tanggal 14 April 2011.

Berdasarkan Turunan Putusan ini yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2011, didapat catatan, bahwa:

- Turut Tergugat III telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 15 April 2011 Nomor: 071/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST.;

Universitas Indonesia

- Turut Tergugat I telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 15 April 2011 Nomor: 070/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST;
- Tergugat I telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 15 April 2011 Nomor: 069/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan:

A. Banyak pihak yang mengarahkan bahwa penulis harus menjelaskan tentang keberadaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham (selanjutnya disebut PP No. 15/1999). Didalam pasal 2 ayat (2) mempunyai arti bahwa; kompensasi atas bentuk tagihan tertentu yang diambil oleh pihak yang mempunyai tagihan kepada perseroan hanya dapat terjadi, dengan kondisi:¹⁵⁸

- a. Telah diperjanjikan sebelumnya dengan persetujuan RUPS, atau;
- b. Kompensasi tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan RUPS.

Didalam kasus yang sedang dibahas ini, untuk poin (a) bahwa tentang *Investment Agreement* tidak telah diperjanjikan dengan RUPS sebelumnya, sehingga tidak terpenuhi. Untuk poin (b) apabila dianggap bahwa RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 dapat memenuhi poin ini, maka akan dipertanyakan tentang syarat formil dan materil dari RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 ini, yaitu;

¹⁵⁸ Indonesia (i), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham*, PP Nomor 15 Tahun 1995, TLN No. 3812, Pasal 2, disebutkan; Ayat (1) Bentuk tagihan tertentu dapat dikompensasikan oleh perseroan dengan kewajiban penyeteroran atas harga saham perseroan yang diambil oleh pihak yang mempunyai tagihan kepada perseroan. Ayat (2) Kompensasi atas bentuk tagihan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan berdasarkan kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau kompensasi tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

- a. Syarat formil penyelenggaraan dari RUPSLB tanggal 18 Maret 2005, apakah telah terpenuhi?. Apakah pemanggilan RUPSLB telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku?
- b. Syarat materil dari RUPSLB tanggal 18 Maret 2005, tentang apakah tanpa suatu Surat Kuasa Khusus pemindahan hak dapat dilaksanakan?.

Apakah tindakan yang dilakukan BKB dapat dikategorikan sebagai akuisisi saham sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 (selanjutnya disebut PP No. 27/1998)?. Pada pasal 1 angka (3) membahas tentang pengambilalihan (akuisisi) baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dan saham yang dialihkan adalah saham yang telah dikeluarkan termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh perseroan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 30 UUPT No. 1/1995.¹⁵⁹ Dalam kasus CTPI ini, saham yang diterbitkan dalam RUPSLB 18 Maret 2005 adalah saham dengan seri baru, yaitu saham Seri B. Hal tersebut mengharuskan untuk merubah Anggaran Dasar CTPI pada Pasal 4 tentang Modal dan Pasal 5 tentang Saham. Dimana Pasal 4 merubah Modal Dasar dan Modal Disetor CTPI dan Pasal 5 merubah klasifikasi saham menjadi saham Seri A dan saham Seri B. Lagipula, dalam Pasal 6 angka (1) menyatakan bahwa pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemegang saham perseroan (CTPI).

¹⁵⁹ Indonesia (j), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*, PP Nomor 27 Tahun 1998, TLN No. 3741, Pasal 1 angka (3), disebutkan; Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Didalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa; Pengertian “sebagian besar” dalam hal ini meliputi baik lebih dari 50% (lima puluh perseratus) maupun suatu jumlah tertentu yang menunjukkan bahwa jumlah tersebut lebih besar daripada kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya. Bagi perseroan yang akan diambil alih maka saham yang akan dialihkan adalah saham yang telah dikeluarkan termasuk saham yang dibeli kembali oleh perseroan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa ketentuan didalam PP No. 15/1999 dan PP No. 27/1998, tidak ada relevansinya dengan permasalahan hukum dalam kasus ini.

B. Kuasa Mutlak bukanlah suatu istilah hukum, akan tetapi istilah tersebut yang digunakan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 tentang larangan penggunaan Kuasa Mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah. Menurut instruksi tersebut, Kuasa Mutlak memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. obyek dari kuasa tersebut adalah hak atas tanah;
- b. kuasa yang mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali;
- c. kuasa tersebut merupakan pemindahan hak atas tanah, karena isinya memberikan kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanah serta melakukan segala perbuatan yang menurut hukum hanya dapat dilakukan dilakukan oleh pemegang haknya.

Kuasa Mutlak dilarang, dikarenakan Kuasa Mutlak tujuannya merupakan perbuatan hukum pemindahan hak secara terselubung, diluar prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga kausanya terlarang (Pasal 39 huruf d PP No. 24 tahun 1997), dan karena itu menjadi batal demi hukum.¹⁶⁰ Kuasa Mutlak mengandung kausa yang terlarang yaitu substansi kuasa tersebut yang terlarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1335 jo 1337 BW.¹⁶¹ Sejak Instruksi Menteri

¹⁶⁰ Indonesia (k), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Tanah*, PP Nomor 24 Tahun 1997, LN. No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696, Pasal 39 ayat 1 huruf (d), disebutkan; PPAT menolak untuk membuat akta, jika: (d). salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak.

¹⁶¹ Pieter Latumeten, *op.cit.*, hal. 18.

Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 penggunaan istilah Kuasa Mutlak yang dimaksud, tidak pernah dipergunakan lagi.

Kuasa Mutlak yang obyeknya tanah akan berakhir karena 2 (dua) alasan;

- a. Kuasa tersebut telah selesai dilaksanakan.
- b. Jangka waktu kuasa habis.

Investment Agreement adalah bukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). *Investment Agreement* adalah suatu perikatan yang obyeknya bukan tanah. Dikarenakan obyeknya bukan hak atas tanah, dimana bukan untuk melindungi pembeli hak atas tanah yang beritikad baik. Maka Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 dapat dicabut, dengan alasan:

- c. Sepanjang Pemberi Kuasa menghendakinya dan untuk itu ada alasan untuk mencabutnya.
- d. Pasal 1797 BW, Penerima Kuasa tidak dapat melakukan tindakan yang diluar dari apa yang telah diberikan.

4.2 Saran:

1. Pengalihan hak atas suatu obyek harus dilakukan secara khusus.
2. Harus dihindarkan penunjukkan langsung terhadap penyedia sistem yang bersifat publik di suatu instansi negara. Alasan Diskresi Pejabat Negara harus ditempatkan pada tempatnya yang benar, sehingga pihak yang mendapatkan proyek dari penunjukkan langsung tersebut, tidak dapat merugikan kepentingan masyarakat umum dan/atau pihak yang sedang bermasalah dengan yang mengendalikan proyek penyedia sistem publik

tersebut. Hal ini dapat diperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang tersebut, apabila mitra pemerintah yang mendapat proyek untuk sistem pelayanan publik itu, tidak dilakukan dengan penunjukan langsung tetapi dengan sistem tender terbuka.

3. BAPEPAM-LK dan *Self Regulatory Organizations* (PT. Bursa Efek Indonesia) harus menjelaskan kepada publik dalam bentuk keterbukaan informasi terhadap publik dan dalam bentuk sosialisasi-sosialisasi melalui media asosiasi-asosiasi yang hidup di kalangan pasar modal tentang kasus posisi dari Emiten secara holistik, yaitu; Emiten beserta anak-anak perusahaannya/grup dari Emiten tersebut, apabila ada permasalahan hukum yang akan mempengaruhi harga efek dari Emiten, dikarenakan adanya informasi material terhadap Emiten tersebut.
4. Agar lembaga yudikatif dalam hal perkara perdata Nomor: 10/Pdt. G/2010/PN.JKT.PST, dapat memutus perkara ini di tingkat banding, kasasi ataupun bila ada proses hukum luar biasa dalam bentuk peninjauan kembali, dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal tersebut untuk melindungi kepentingan pihak yang benar secara hukum dan pihak yang dimenangkan. Agar kepentingan hukumnya atas obyek sengketa tidak semakin sulit untuk dilaksanakan eksekusi, sehingga masih dapat diselamatkan aset-asetnya dan masih dapat dimintakan pertanggungjawabannya.
5. Terkait dengan obyek sengketa berupa media televisi yang mempunyai rating yang tinggi di Indonesia. Dihimbau kepada semua pihak agar tidak ada upaya mengamankan obyek sengketa sebagai kendaraan dari partai politik tertentu untuk kepentingan politisnya.
6. Diharapkan Pihak yang berwenang yang mempunyai tugas dan kewajiban mengawasi siaran media pertelevisian di Indonesia, dapat mengawasi siaran di setiap media pertelevisian, agar tidak digunakan untuk

Universitas Indonesia

mempengaruhi/menekan hakim didalam memutus perkara dengan cara membentuk opini publik yang tidak proporsional dan menggalang kekuatan massa.

7. Dihimbau agar persoalan sengketa hukum ini harus bisa diselesaikan secara menjunjung tinggi supremasi hukum di Indonesia, untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa hukum ditegakkan di Indonesia, hal ini dapat dilaksanakan dengan cara Negara menindak tegas pihak-pihak yang menggunakan cara-cara penggalangan kekuatan massa untuk menekan salah satu pihak, membuat opini publik dengan tidak benar dan/atau upaya-upaya premanisme.
8. Pemimpin negara yaitu Presiden Republik Indonesia beserta jajarannya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak lain yang terkait, agar mengawal proses hukum perkara ini sampai dengan selesai. Agar kebenaran tetap ditempatnya dan keadilan dapat ditegakkan.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Campbel, Henry Black. *Black's Law Dictionary*. 8th ed. St. Paul Minnesota: West Publishing, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Cet. Ke-2. Bandung: Alumni, 1986.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. IV. Jawa Timur : Bayumedia Publishing, 2008.
- Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Setiawan, Rachmad. *Hukum Perwakilan dan Kuasa: Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat Ini*. Cet. I. Jakarta: Tatanusa, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2007.
- _____. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Grafiti, 2010.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. XXIV. Jakarta: Intermasa, 2004.
- _____. *Hukum Perikatan*. Cet. XXI. Jakarta: Intermasa, 2005.
- _____. *Aneka Perjanjian*. Cet. X. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Widjaya, I. G. Rai. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Megapoin, 2002.

B. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

Darmabrata, Wahyono dan Ari Wahyudi Hertanto. "Implementasi Good Corporate Governance (dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas)." *Jurnal Hukum Bisnis* vol. 22 (No. 6 tahun 2003): 25 – 35.

Kesatuan Sikap dan Pendapat dalam Menjalankan Tugas Sebagai Notaris, Buku kenang-kenangan Kongres Ikatan Notaris Indonesi XIII, Bandung 29-31 Oktober 1987.

Ikatan Notaris Indonesia, "Beberapa Permasalahan Hukum dan Kesatuan Sikap yang Telah Diputuskan Dalam Kongres INI XIV di Denpasar dan Kongres INI XV di Jakarta." *Media Notariat* Nomor 43 (April 1999), hal. 86-93.

Latumeten, Pieter. "Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya." Makalah disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 28 Januari 2009.

Ramelan, Seotomo. "Peran Notaris dalam Pembangunan Hukum." *Majalah Hukum dan Pembangunan* Nomor 4 Tahun 1986.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Indonesia. Undang-undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Terkait Dengan Tanah, UU No. 4 Tahun 1996, LN. No. 42 Tahun 1996, TLN. No. 3632.

Indonesia. Undang-undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Indonesia. Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, No. 1 Tahun 1995, LN. No. 13 Tahun 1995, TLN. No. 3587.

Indonesia. Undang-Undang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

Universitas Indonesia

Indonesia. Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN. No. 138 Tahun 1999, TLN. No. 3872.

Indonesia. Undang-undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN. No. 3019.

D. Internet

Metode Penelitian. "<http://metodpen.blogspot.com/2007/09/17/2>". Diakses 18 Mei 2009.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyehatan_Perbankan_Nasional. Di akses pada tanggal 5 Maret 2011.

Sisminbakum. file: <file:///E:/patrialis%20-rups-tutut-memang-diblokir.htm>, (berita satu.com). di akses pada tanggal 21 februari 2011.

E. Putusan

Putusan perkara perdata No. 10/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST.